

**REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM
ATAS HUKUM PIDANA DALAM KOMODIFIKASI
TRAVEL UMRAH DI INDONESIA**

DISERTASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Imron Rosyadi
NIM. F13418055**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

N a m a : Imron Rosyadi

N I M : F.13418055

Program/Prodi : Doktor (S3) / Prodi Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2021
Saya yang menyatakan,



Imron Rosyadi
NIM: F13418055

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul:

**REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS HUKUM PIDANA
DALAM KOMODIFIKASI TRAVEL UMRAH DI INDONESIA**

Yang telah ditulis oleh Imron Rosyadi NIM: F1348055 ini telah disetujui

Pada tanggal 20 Mei 2021

Oleh:

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.

PROMOTOR





Prof. Dr. H. Sahid HM, M.H., M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI TERBUKA


Disertasi An. Imron Rosyadi NIM. F13418055 dengan Judul
"REKONSTRUKSI PUTUSAN HAKIM ATAS HUKUM PIDANA DALAM
KOMODIFIKASI TRAVEL UMRAH DI INDONESIA"
Telah Diuji pada Ujian Terbuka pada hari Rabu, 02 Juni 2021

Tim Penguji:

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag | Ketua Penguji |  |
| 2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I | Sekretaris Penguji |  |
| 3. Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si | Promotor/Penguji |  |
| 4. Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H. | Promotor/Penguji |  |
| 5. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag | Penguji Utama |  |
| 6. Dr. Hj. Sri Warjiati, S.H., M.H. | Penguji |  |
| 7. Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum | Penguji |  |

Surabaya, 30 Juni 2021

Direktur




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imron Rosyadi
NIM : F13418055
Fakultas/Jurusan : Doktor Studi Islam
E-mail address : Imrosyad@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kebijakan Pembangunan Ekonomi Islam di Kota Ternate (Perspektif Ekonomi Politik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2021

Penulis


(Imron Rosyadi)
nama terang dan tanda tangan

namun ia menentukan kelangsungan ritual umrah. Kaidah fikih yang berlaku untuk hal ini adalah “pokok ritual yang tidak bisa terlaksana tanpa suatu faktor menjadikan faktor tersebut sebagai bagian pokok ritual” (*mā lā yatimm al-wājib illā bi fahuwā al-wājib*).

Pelayanan di luar ritual umrah memerlukan biaya yang tidak sedikit serta prosedur yang rumit. Oleh karena itu, pelaku ritual umrah harus mempersiapkan dana yang cukup besar. Hal demikian ditangkap sebagai peluang pasar bagi pebisnis. Persaingan bisnis umrah sebagaimana yang ditelaah oleh Masitah²⁰ memunculkan komodifikasi umrah. Akibatnya, para pebisnis travel dan biro jasa umrah yang lain merubah dari esensi yang sebenarnya sebagai bentuk ritual ibadah umrah dengan bentuk wisata religi, sehingga ritual umrah hanya dilaksanakan dalam beberapa waktu. Selebihnya pebisnis travel umrah memberikan beberapa destinasi wisata baik di kawasan ataupun di luar Arab Saudi. Hal ini dilakukan oleh pebisnis travel sebagai bentuk persaingan usaha jasa travel umrah yang tidak wajar, dapat mengakibatkan potensi kerugian bagi jamaah umrah.

Perubahan makna umrah oleh kalangan pebisnis berdampak pada pergeseran makna di masyarakat. Umrah bisa dijadikan sebagai tanda peningkatan gaya hidup dan *prestise*.²¹ Hal ini tampak dari prioritas pelayanan dibandingkan esensi ritual umrah. Belanja barang sebagai bentuk hadiah juga menunjang peningkatan status sosial. Selain itu, ritual umrah juga bisa diartikan sebagai mempertunjukkan religiositas seseorang, yakni perubahan perilaku keagamaan setelah umrah, terutama

²⁰Dewi Masita, “Motivasi Bisnis Travel Umroh Di Era Globalisasi,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): 1–49.

²¹ Hartini Tahir, “Praktik Haji/Umrah Ssebagai Gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci Di Kota Makassar,” *Al-Qalam* 22, no. 2 (December 2016): 127–139.

pemakaian atribut keagamaan.²² Namun, perubahan ini tidak berlangsung lama, karena faktor komersial lebih besar dari pada ritual yang dilakukannya.

Komodifikasi umrah dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum apabila terdapat perselisihan antara pihak travel dan konsumen jemaah. Hal tersebut dapat terjadi jika ditemukan ada unsur penipuan, penggelapan, atau kejahatan yang lain, sehingga, dalam hal ini komodifikasi umrah masuk dalam ranah hukum pidana dengan kategori delik biasa, namun ia bergantung pada pengaduan dari korban kepada penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menguji kembali putusan pidana penipuan atas perkara komodifikasi travel umrah yang dinilai kurang mencerminkan keadilan.

Korban komodifikasi travel umrah merupakan kelompok jemaah yang telah menyetorkan uang pembayaran untuk pemberangkatan, selain itu, ia juga memiliki reputasi yang tinggi di masyarakat, sehingga kegagalan dalam pemberangkatan beresiko terhadap kerugian materiil dan non materiil. Ironisnya, dalam kasus ini pihak korban tidak memperoleh ganti rugi karena penyitaan harta terdakwa dikembalikan kepada negara.

Negara memiliki peran dalam hukum pidana yang berkenaan dengan kepentingan publik dan negara. Pada prinsipnya, hukum pidana mengandung unsur subjektif dan objektif dalam memandang suatu perbuatan. Unsur subjektif berhubungan dengan diri pelaku, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan

²² AlMakin, "Antara Ziarah Religius Dan Kapitalisasi Di Era Globalisasi: Catatan Etnografis Umrah," *Jurnal Afkaruna* 12, no. 1 (2016): 114–134, <https://journal.umy.ac.id/index.php/afkaruna/article/view/2590>.

jemaah pada saat mereka berada di pesawat atau hotel. Dampak kerugian ini bisa tereduksi oleh kompensasi yang ditawarkan pihak travel. Akhirnya, rencana gugatan dibatalkan. Sementara itu, dampak tidak langsung terwujud pada kerugian dari pelayanan umrah. Kerugian ini dapat dihitung setelah pelaksanaan umrah selesai dengan sempurna sedangkan jemaah yang gagal pemberangkatan dihitung sejak tanggal yang dijanjikan. Selain kerugian materiil yang berupa biaya persiapan dan ongkos pembayaran, mereka juga dirugikan secara non materiil karena dipermalukan di hadapan publik.

Kerugian materiil dapat dihitung secara objektif, sedangkan kerugian non materiil yang bersifat subjektif tidak dapat dihitung. Kegagalan umrah dapat diganti dengan pengembalian pembayaran, akan tetapi kerugian psikis tidak bisa diukur dengan materi. Untuk itu, kerugian non materiil dihitung secara sepihak oleh korban. Pada akhirnya, hakim memutuskan sebagai kerugian materiil. Dalam hukum Islam, ganti rugi materiil dapat dianalogikan dengan pembayaran ganti rugi atas pembunuhan (*diyah*).

Ketika dampak kerugian akibat komodifikasi travel umrah ini meluas dengan korban yang banyak serta kerugian yang besar, maka komodifikasi travel umrah tidak bisa dijerat dengan hukum pidana penipuan. Dalam hal ini, pihak travel bisa dijerat dengan pidana korporasi. Supaya pengembalian ganti rugi terwujud, Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu diajukan. Pihak travel umrah juga bisa dijerat dengan hukum perdata jika hubungan antara travel dan konsumen terikat pada perjanjian. Kenyataannya, perjanjian dibuat oleh travel dengan sesama pelaku bisnis yang lain.

Putusan hakim di pengadilan menunjukkan, bahwa hubungan travel dan konsumen jemaah dijerat dengan pidana penipuan, sedangkan hubungan travel dengan pelaku bisnis dijerat dengan hukum perdata. Jika penipuan dan wanprestasi tidak ditelaah dengan cermat, maka keduanya bisa dinyatakan memiliki perbuatan materiil yang sama.²⁵ Perbedaan antara melawan hukum dan melawan perikatan terletak pada sifatnya. Melawan hukum biasanya selalu dalam tindak pidana (*wederrechtelijk*), dimana unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan terdapat pada pidana penipuan, sedangkan unsur kelalaian terdapat dalam perjanjian.

Delik penipuan tercantum pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bedrog* (perbuatan curang), berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara itu, wanprestasi tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata. Klausulnya adalah “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Persetujuan dalam perjanjian (*overeenkomst*) bisa dibatalkan karena adanya penipuan, sebagaimana pasal 1328 KUH yang berbunyi. “Penipuan

²⁵ Perbedaan yang jelas antara wanprestasi dan penipuan telah dikemukakan oleh Yahman. Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Kencana, 2015). Lihat juga Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2019).

merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

Komodifikasi umrah bukan termasuk perikatan (*verbintenis*) dengan persetujuan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam komodifikasi umrah, pihak travel lebih aktif bahkan proaktif dalam merekrut konsumen jamaah melalui promosi yang ditawarkan. Kuitansi pembayaran juga tidak mengandung unsur hak dan kewajiban yang dibuat dalam surat perjanjian.

Ketertarikan konsumen dengan hadirnya travel umrah disebabkan oleh konten promosi yang dilakukan melalui pernyataan tertulis maupun tidak tertulis. Pernyataan secara tertulis terdapat dalam brosur, reklame, pamflet, serta media periklanan sedangkan pernyataan tidak tertulis dikemukakan melalui pelayanan secara langsung. Hal tersebut memuat hak-hak konsumen selama dalam pelayanan travel, oleh karena itu, informasi tersebut harus diberikan secara lengkap dan jelas. Dalam konsep hukum bisnis Islam, transaksi yang kurang lengkap dan tidak jelas akan berpotensi pada *gharar* dan *khatar*. *Gharar* adalah harga yang dibayar pembeli maupun komoditas diberikan penjual masih diragukan atau tidak jelas. Sedangkan *khatar* adalah masa batasan tidak dijelaskan dalam transaksi.

Legalitas travel ditujukan untuk menanamkan kepercayaan kepada konsumen jamaah. Legalitas ini merupakan persyaratan yang menunjukkan kemampuan travel

dalam pelayanan umrah. Selain itu, legalitas dinilai sebagai otoritas travel yang diberikan oleh pemerintah. Legalitas ini berlaku dalam jangka waktu tertentu. Ia dapat diperbarui dengan mengikuti uji kelayakan kembali. Legalitas tersebut diperoleh travel setelah lulus uji kelayakan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin keberadaan travel umrah.

Secara umum sebagai sebuah penelitian disertasi, maka terdapat argumentasi ilmiah yang melandasi penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, yang masing-masing argumentasi tersebut akan dibahas secara mendalam guna menjawab problematika temuan yang didapatkan oleh peneliti dari berbagai sumber dan bahan hukum yang ditemukan, yaitu terfokus dalam putusan hakim tentang kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh lembaga travel umrah, yang juga diperkuat dengan regulasi terkait dengan penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari judul penelitian bahwa ada beberapa hal yang perlu didalami dan dibatasi agar studi ini bisa menjadi terarah. *Pertama*, bagaimana sebenarnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini biro penyelenggara umrah di Indonesia, sebab masih saja terjadi pelanggaran bahkan kejahatan pada kasus yang sama dan dilakukan oleh pihak yang menanganani pemberangkatan calon jamaah umrah. Sehingga hal ini bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku legislator dalam mewadahi aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan umrah. Di samping itu, akibat terjadi kejahatan tersebut pada gilirannya memberikan warna

4. Kesulitan dalam pembuktian perbuatan komodifikasi travel umrah atas kebohongan atau penipuan.
5. Kesulitan dalam menentukan perbuatan komodifikasi travel umrah sebagai subjek hukum.

Agar pembahasan tidak meluas, studi komodifikasi travel umrah dibatasi pada sisi perbuatan pihak travel atas konsumen jamaah dalam salinan putusan yang dikeluarkan oleh beberapa pengadilan di Indonesia melalui direktori putusan Mahkamah Agung. Perbuatan ini mengandung peristiwa hukum, pertimbangan hukum, dan keputusan hukum. Peristiwa hukum ditelaah secara sosiologis untuk menemukan fenomena komodifikasi travel umrah. Pertimbangan hukum juga dipelajari secara filosofis untuk menemukan teori keadilan hukum atas komodifikasi travel umrah. Kajian tentang keputusan hukum atas hukum pidana menghasilkan konstruksi dan rekonstruksi hukum yang ditelaah dengan logika dan teori hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas yang kemudian dispesifikan dengan membatasi masalah yang akan dikaji dalam disertasi ini, maka rumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut?

1. Bagaimana problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan hakim di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia?

Komodifikasi travel umrah merupakan kegiatan bisnis ritual keagamaan yang melibatkan pemuka agama, untuk itu diperlukan justifikasi hukum Islam. Dalam hal ini, komodifikasi travel umrah dihadapkan pada hukum pidana Islam dan perdata Islam. Kedua hukum Islam tersebut dijadikan pembanding pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, sedangkan pengembangannya menggunakan teori filsafat hukum Islam. Kontribusi pemikiran ini menambah khazanah teoritis pada Fikih Jinayah dan Fikih Muamalah. Kemudian pada ranah praktis, tulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan teradap penelitian serupa terkait komodifikasi travel umrah, di mana paling tidak ada empat institusi yang bisa mengambil manfaat dari karya ini.

Pertama, institusi keagamaan yang memiliki kepentingan dalam melindungi masyarakat, baik calon jamaah maupun pemuka agama yang terlibat dengan dunia travel umrah. Dari karya ini pula pihak berkepentingan dapat mengetahui berbagai faktor yang mendorong oknum komodifikasi umrah melakukan pidana. Sehingga ada harapan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat lebih dini atas kompetensi di bawah naungannya.

Kedua, pelaku usaha yang memiliki kepentingan mempertahankan eksistensi bisnisnya, sebab dengan terjadinya kasus ini tentu saja masyarakat masih berpandangan negatif terhadap bisnis travel ini. Sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat dengan mengenali komodifikasi umrah yang telah terkikis akibat perilaku serupa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

harganya mengikuti pasar. Singkatnya, komodifikasi ini adalah sebuah proses peralihan dari nilai manfaat menuju nilai yang dapat ditukar.³²

Komodifikasi ini bisa masuk pada pelbagai hal, di antaranya, merambah pada sisi keagamaan. Terlepas positif atau negatifnya, komodifikasi agama ini tidak mudah untuk dicermati, sehingga motif dari pelaku diperlukan untuk mengamatinya. Demikian pula dengan korban juga tidak dapat diketahui sebelum mengadukan perkaranya kepada pihak berwenang. Jika, semua motif dan pengaduan sudah terkumpul baru komodifikasi agama dapat dianalisa secara yuridis-normatif. Tetapi, kasus ini bisa jadi putus ditengah jalan, sebelum diselesaikan secara formal oleh penegak hukum ketika ada perdamaian antara pelaku dan korban.

Komodifikasi umrah merupakan bagian dari komodifikasi agama. Ia bisa dianggap bertentangan dengan hukum jika disertai motif yang menimbulkan akibat hukum. Motif berkaitan dengan perilaku yang disengaja (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*), di mana masing-masing memiliki karakteristik tersendiri,³³ dan terdapat dalam klausul regulasi. Selain itu, komodifikasi travel umrah memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap korban (calon jamaah) baik dari segi materiil maupun non materiil. Perbuatan komodifikasi ini juga meruntuhkan reputasi pemuka agama dan lembaga keagamaan. Untuk itu, pelaksanaan umrah telah diatur melalui undang-undang tersendiri (*lex spesialis*), sedangkan keputusan hakim atas kasus komodifikasi travel umrah menggunakan undang-undang pidana dan perdata sebagai bentuk peraturan umum (*lex generalis*).

³² Idi Subandy Ibrahim and Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji Media Dan Budaya Dalam Dinamika Globalisasi* (Jakarta: Pustaka Obor, 2014).18.

³³Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)..

lain: Quraish⁴⁸, Tidjani dan Pawianti⁴⁹, Sucipto⁵⁰, dan Al Makin.⁵¹ Perbedaan karya akademik di atas dengan tulisan ini meskipun sama mengkaji perilaku komodifikasi dalam putusan pengadilan yang tidak terlepas dari perbuatan pelakunya, namun komodifikasi ini menyoroti aspek keadilan hukumnya, bukan disiplin ilmu yang lain. Telaah yuridis filosofis oleh Mukhlis untuk komodifikasi umrah merupakan aspek persamaan dengan penelitian ini. Hanya saja, Mukhlis menggunakan regulasi umrah sebagai objek kajiannya.

Penelitian ini mengkaji berbagai kasus komodifikasi umrah di Indonesia melalui salinan putusan pengadilan. Pembahasan Mukhlis juga menggunakan metode deduktif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode induktif. Berbagai kasus komodifikasi umrah yang telah disimpan dalam dokumentasi ditelaah secara kritis-analitis untuk menemukan konsep teoritis. Namun demikian, penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan Mukhlis, yaitu pencarian formula perlindungan hukum bagi konsumen jamaah yang dirugikan pihak travel umrah.

Arifin, Wahyuningsih, dan Kusriyah menelaah penegakan hukum pidana penipuan dan penggelapan atas perkara komodifikasi travel umrah. Studi mereka menyimpulkan, bahwa kepolisian kesulitan dalam pembuktian karena pelaku melarikan diri dari Semarang. Selain itu, travel tidak terdaftar dalam instansi

⁴⁸ Jahanzeeb Quraishi, "Commodification of Islamic Religious Tourism: From Spiritual to Touristic Experience.," *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 5, no. 1 (2017): 89-104.

⁴⁹ Tidjani, Shofia dan Pawianti, "Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta."

⁵⁰ Sucipto, "Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota," *Kontekstualita* 28, no. 1 (2013): 15-33.

⁵¹ AlMakin, "Antara Ziarah Religius Dan Kapitalisasi Di Era Globalisasi: Catatan Etnografis Umrah," 114-134.

terkait.⁵² Dengan terfokus pada penegakan hukum, studi mereka berbeda dengan penelitian ini yang terfokus pada putusan hakim. Studi Kusumah, Windi, dan Ratna berbeda dengan penelitian ini. Mereka memilih model studi hukum empiris, sedangkan penelitian ini termasuk model studi hukum normatif. Selain itu, mereka terfokus pada satu kasus, yaitu P.T. First Travel, sedangkan penelitian ini menguak dari beberapa kasus atau pendekatan kasus atas putusan hakim. Di sisi lain, mereka melakukan kajian dengan disiplin Ilmu Hukum Perdata. Sementara itu, penelitian ini menelaah kasus komodifikasi travel umrah dari sudut pandang hukum pidana dan perdata.

Disertasi Abdillah⁵³, Asrori⁵⁴, dan Arifin⁵⁵. Penelitian ini berangkat dari putusan hakim, sedangkan Abdillah dan Asrori terfokus pada regulasi. Abdillah dan Asrori menelaah Undang-undang Penyelenggaraan Haji. Abdillah menggunakan analisis sistem yang mengarah pada pendekatan hirarkhi hukum, sedangkan Asrori terfokus pada aspek perlindungan hukum. Sebagaimana Asrori. penelitian ini menggunakan rekonstruksi sebagai analisis. Hanya saja, penelitian ini mengambil putusan hakim sebagai objek rekonstruksi, bukan regulasi sebagaimana kajian Asrori. Asrori dan Arifin memiliki kesamaan dalam fokus studi, yaitu perlindungan hukum. Asrori mengkajinya dari aspek regulasi, sedangkan Arifin menelaahnya

⁵² Arifin, Zaenul; Wahyuningsih, Sri Endah; Kusriyah, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (Desember 2017), 777–84.

⁵³ Abdillah, "Analisis Sistem terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia." *Disertasi* (Makasar: UIN Alauddin, 2017).

⁵⁴ M. Hudi Asrori S., "Rekonstruksi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Konteks Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Jamaah Haji," *Disertasi* (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011).

⁵⁵ Zainul Arifin, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Calon Jamaah Haji dan Umrah Berbasis Nilai Keadilan," *Disertasi* (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2020).

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini, dari awal hingga akhir, terdiri dalam enam bab, yang disusun secara terorganisir di mana pada mulanya dengan mengajukan beberapa problematika yang ingin dikaji secara mendalam. Bermula dari masalah itulah kemudian membangun metode penelitian disertai dengan kerangka teori untuk menjawab permasalahan yang didukung dengan data-data penelitian yang disajikan secara sistematis dalam masing-masing bab.

Pada Bab Pertama, penelitian menguraikan pendahuluan untuk mengungkap perilaku komodifikasi umrah yang tengah menghebohkan publik. Bertolak dari sini, kemudian telaah dilakukan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas oleh cendekiawan sebelumnya untuk mengeksplorasi distingsi antara penelitian ini dengan karya yang sudah ada. Selain itu, rumusan masalah, kegunaan penelitian, dan yang lebih penting adalah kerangka teoritik dan metode penelitian juga diajukan dalam bab ini sebagai pengantar ringkas untuk memulai penelitian pada tahap selanjutnya.

Bab Dua, membahas, Tinjauan Teori Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia, membahas tentang tinjauan umum umrah, pengertian umrah, hukum melaksanakan ibadah umrah dan regulasi umrah di Indonesia dan juga membahas tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari rumusan masalah antara lain Teori Maqasid Syariah, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Bab Ketiga, Problematika hukum pidana sebagai basis regulasi dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia. Pembahasan pada bab ini berusaha

menjawab dan menganalisis rumusan masalah pertama, deskripsi dalam bab ini terdiri dari pembahasan tentang problematika hukum pidana dan regulasi penyelenggaraan komodifikasi travel umrah di Indonesia.

Bab Keempat berisi konstruksi hukum perkara komodifikasi travel umrah atas putusan hakim di Indonesia. Pembahasan pada bab ini berusaha menjawab dan menganalisis rumusan masalah kedua yang meliputi hubungan hukum biro travel dengan jemaah umrah, tanggungjawab travel terhadap jemaah umrah dan konstruksi tanggung jawab hukum perkara komodifikasi travel umrah dalam putusan hakim di Indonesia.

Bab Kelima berisi rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia. Deskripsi ini untuk menjawab secara analitis sistematis dan didukung dengan beberapa teori hukum terkait rumusan masalah ketiga, berikutnya memberikan penegasan sekaligus sebagai analisis terhadap sejarah perkembangan pemikiran korporasi menjadi subjek hukum pidana, korporasi menjadi subjek hukum dalam tindak pidana, urgensi akan keharusan bertanggung jawabnya sebuah korporasi dalam lingkup tindak pidana komodifikasi travel umrah sebagai pelaku kriminalitas, dan sebagai analisis berikutnya membahas tentang model dan jenis pidanaan terhadap pelaku atas kejahatan Komodifikasi travel umrah di Indonesia.

Bab Keenam Penutup, meliputi kesimpulan, implikasi teoretik, keterbatasan studi dan rekomendasi untuk dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya terkait dengan studi hukum difokuskan pada travel umrah dan regulasi umrah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah dalam rangka mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa saling bertentangan antara satu sama lain. Sehingga hukum diharapkan mampu memberi solusi dan meminimalisir benturan-benturan kepentingan yang ada.

Hukum atau yang dikenal dengan istilah “law” atau “legal” dalam bahasa Inggris, akan dibahas secara mendalam pada sub bab ini. Penjelasan tentang definisi hukum baik dari segi terminologi (kebahasaan) yang dirujuk dari beberapa kamus maupun pendapat serta teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar tentu akan menyempurnakan pembahasan ini. Namun perlu dipahami bahwa pendefinisian hukum ini tidak dimaksudkan untuk memberi batasan terhadap makna hukum itu sendiri. Karena Immanuel Kant menegaskan bahwa hukum tidak memiliki arti yang pasti, melainkan mengandung ruang lingkup yang luas sesuai dengan bidang yang menjadi sumber rujukan ditemukannya hukum.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya yang memiliki fungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, pedoman atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Selanjutnya definisi tentang hukum juga diungkapkan oleh R. Soeroso, S.H. Menurutnya hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang memiliki ciri

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia didasarkan atas adanya pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”⁷⁰

Perlindungan hukum tidak hanya dapat dirasakan oleh sebagian kelompok saja, melainkan setiap orang termasuk korban kejahatan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, negara telah mengupayakan tindakan preventif dan represif untuk melindungi korban kejahatan dari berbagai ancaman. Upaya perlindungan ini tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum, melainkan juga diiringi dengan peran masyarakat termasuk dalam hal bantuan medis. Korban kejahatan tentu harus mendapat pengawasan yang memadai terutama dalam proses hukum yang sedang dijalaninya, karena proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan adalah salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.⁷¹

Inilah yang menjadi landasan filosofis di balik pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan atau keluarganya. Sangat penting bagi korban kejahatan untuk memulihkan keadaannya menjadi normal seperti sebelumnya. Selaras dengan hal tersebut Muladi menjelaskan beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu dilindungi, di antaranya:

Pertama; masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini dipahami secara terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan ke dalam struktur kelembagaan,

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 38.

⁷¹ La Jamaa, “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014).

Dalam bidang perdata, seorang pemberi kerja bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya sepanjang hal itu terjadi dalam lingkup pekerjaannya.¹³⁸ Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kesalahan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seorang pekerja, selama perbuatan tersebut dapat dibuktikan.¹³⁹ Penerapan doktrin ini sangat rasional, mengingat pekerja berada di bawah kuasa pemberi kerja (korporasi), dan korporasi memiliki kontrol atas pekerja tersebut, sedangkan keuntungan yang diperoleh diakui oleh korporasi.

Prinsip ini dikenal dengan prinsip delegasi,¹⁴⁰ artinya korporasi memberi delegasi kepada seorang pekerja atas untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan korporasi. Namun dalam hal ini, pemberi tugas tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan penerima wewenang apabila ia melakukan kesalahan bahkan tindak pidana, meskipun dalam keadaan yang tidak disadarinya.

Selaras dengan hal tersebut, menurut Scalan dan Ryan pendelegasian suatu wewenang dalam hukum, bukan menjadi alasan pemaaf bagi seorang pemberi kerja untuk tidak bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pekerja yang telah menerima pelimpahan wewenang darinya.¹⁴¹ Penerapan teori *vicarious liability* pernah dicontohkan dalam kasus *Allen vs Whitehead*.¹⁴²

¹³⁸ C. M. V. Clarkson dalam Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi," 119. *Vicarious liability* terbatas pada keadaan tertentu yaitu keadaan yang mengharuskan majikan bertanggung jawab atas kesalahan pekerja dalam pekerjaannya.

¹³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), 84.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 97.

¹⁴¹ Lihat Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi," 120.

¹⁴² Y merupakan manajer (pengelola) rumah makan milik X. Ternyata Y telah melanggar instruksi X dan pihak kepolisian agar tidak membolehkan seorang pekerja seks komersial singgah di rumah

menerapkan doktrin *vicarious liability*, yaitu harus terdapat suatu hubungan yang bermuara pada pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan ada keterkaitan antara tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan kesalahan yang diperbuat.

Sebagaimana contoh doktrin *vicarious liability*, maka hubungan antara komisaris atau pimpinan travel umrah seharusnya juga dapat memberikan pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap semua karyawan atau stanya terkait dalam tindak pidana yang dilakukan atas perintah atasan pada bawahannya, karena keduanya terjadi dan terikat hubungan dalam satu kesatuan lembaga travel. Tidak bisa dipungkiri jika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak-pihak pengurus yang terkait dalam satu lembaga travel maka perbuatan yang berakibat dari penyalahgunaan kewenangan akan berakibat pada konsekwensi hukum yang harus diterima oleh pimpinan maupun karyawan. Dalam konteks ini maka perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau individu dalam satu lembaga sebagaimana lembaga travel umrah, maka saling keterkaitan dalam pertanggungjawaban pidana jika data dan unsurnya memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana penipuan atas perbuatan yang mengakibatkan pada korban jamaah umrah.

5. Teori Sistem Hukum

Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, kebanyakan ahli hukum seperti Hans Kelsen, Jellinek, Paul Laband, dan ahli hukum Jerman lainnya meyakini bahwa teori hukum yang mereka kemukakan di dalamnya

hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Struktire also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way,

perbedaan pada waktu pelaksanaan ritual wukuf dan amalan haji yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Haji dilaksanakan sekali dalam satu tahun, sedangkan umrah bisa dilaksanakan berulang kali dalam satu tahun. Karena pelaksanaan haji yang paling membedakan adalah wuquf di padang arafah tepat pada tanggal 9 dzu alhijjah karena ini juga bagian dari rukun umrah.³

Ibadah ke tanah suci Makkah adalah wajib bagi umat islam di seluruh penjuru dunia, mengunjungi Baitullah menjadi ritual ibadah haji dan umrah sebagai penyempurnaan dari rukun islam bagi umat manusia yang mampu. Menurut data statistik di negara Saudi Arabia mencatat jumlah jamaah haji seluruh dunia pada tahun 2016 mencapai lonjakan yang besar 1.862.909 orang. Sekian banyak jamaah, tercatat 1.325.372 jamaah dari luar Saudi Arabia, kemudian 537.537 jamaah dari warga atau penduduk Saudi Arabia sendiri. Mereka dengan jumlah yang besar tersebut umat muslim dunia berkumpul menjadi satu di Masjidil Haram pada bulan haji.⁴

Negara Indonesia adalah negara terbesar penduduknya beragama Islam, maka sudah menjadi hal yang biasa bagi negara Arab Saudi jika Indonesia menjadi pemasok terbesar setiap tahun bagi penduduk yang beribadah haji dan umrah, tercatat pada tahun 2015 Indonesia memberangkatkan 154.455 jamaah haji dari kuota 168.800 haji yang tersedia. Agar bisa diketahui bahwa pada tahun 2013, kuota haji sebelumnya dengan data kuantitatif berjumlah 211.000 jamaah pertahun yang

Umrah: Mambrur itu Mudah & Indah (Jakarta: Tazkia Publishing, 2015), 72. dengan hutang dan wajib dibayar. Hukum umrah dikatakan sunnah bila ibadah umrah tersebut ditunaikan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya.

³ Antonio, *Buku Cerdas Haji & Umrah*, 76.

⁴ Ministry of Haj and Umra, *Statistics and Figures of Pilgrims*, Situs Resmi Kementerian Haji Saudi Arabia. <http://www.haj.gov.sa/english/Haji/Pages/stats.aspx> (2 September 2020).

diberangkatkan.⁵ Hingga saat ini, negara Indonesia menempati posisi yang paling tinggi dalam daftar tunggu menunaikan ibadah haji, bahkan rata-rata hampir 29 tahun masa tunggu jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci, ada yang mencapai 40 tahun bagi kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.⁶ Dengan panjangnya masa waktu atau daftar tunggu haji dalam setiap tahun maka menjadi semakin lama membuat masyarakat Indonesia mencari opsi dan alternatif untuk bisa melaksanakan kuncungan ke Baitullah Makkah Al Mukarramah, hal ini adalah sebagai perwujudan ibadah umrah untuk lebih fleksibel, ekonomis, dan efisien jika dibanding dengan ibadah haji yang harus menunggu masa waktu yang sangat panjang atau bertahun-tahun.

Ibadah umrah bagi masyarakat Indonesia menjadi ajang bisnis bagi penyelenggara travel umrah yang semakin tahun bertambah marak di beberapa daerah baik tingkat kota kabupaten maupun ditingkat provinsi, hal ini menjadi problematik utama bagi umat Islam dan masyarakat pada umumnya dalam perspektif kajian antara ibadah dan travel umrah yang menjalankan regulasi atau aturan yang sudah baku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dampaknya kerajaan Arab Saudi dipertengahan bulan november 2015, Mesir mengirimkan penduduknya untuk melaksanakan ibadah umrah terbesar hingga mencapai 1.15 juta orang, negara Pakistan berada pada urutan kedua setelah Mesir menurut catatan data kuantitatif berjumlah 761.330 orang. Bahkan Indonesia menempati pada posisi

⁵ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Jemaah Haji yang Diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah Menurut Provinsi*, Situs Resmi BPS. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/894> (2 September 2020).

⁶ Darwis Pantong, *Daftar Tunggu Haji Sidrap Terpanjang di Indonesia*, Rakyatku News Online. 14 Maret 2017. <http://news.rakyatku.com/read/42010/2017/03/14/daftar-tunggu-haji-sidrapterpanjang-di-indonesia> (14 September 2020).

urutan berikutnya setelah Mesir dan Pakistan menurut data hingga mencapai jumlah 634.990 orang.⁷

Penyelenggaraan umrah di Indonesia belum maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum.⁸ Demikian halnya, Indonesia menjadi pengirim umat Islam dibelahan dunia memiliki kelebihan dari beberapa jamaah yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah di Makkah karena jamaah Indonesia menjadi euforia bagi penduduk negeri yang mayoritas muslim ini karena sudah menjadi perubahan dari nilai ibadah mengarah kepada nilai bisnis. Dan ini menjadi ajang bagi travel umrah di Indonesia bahkan menjadikan investasi dan dilakukan bagi travel serta dikembangkan oleh lembaga travel pada cabang bisnis yang lain.

Umrah di hadapan publik menjadi segmentasi tersendiri yang sangat menjanjikan dari sudut pandang ekonomi, berdasarkan data yang ditemukan hampir jumlah jamaah umrah mencapai jumlah yang fantastis 630.990 ditahun 2016 dan ini terus bertambah hingga diprediksi pendapatan negara bersumber dari jamaah umrah bisa mencapai Rp.1.4 Triliun. Dana sebesar itu menjadi asumsi dan konsumsi publik jika dirata-rata maka jamaah umrah pertahun mencapai 630 ribu

⁷ Umra Pilgrims Visiting Saudi Arabia Number 4.5m So Far This Year', Al Arabiya English Online.<https://english.alarabiya.net/en/life-style/travel-and-tourism/2015/06/09/Umrah-pilgrims-visiting-Saudi-Arabia-number-4-5m-so-far-this-year.html> (9 Juni 2020).

⁸ Penyelenggaraan umrah yang dimaksudkan adalah rangkaian kegiatan perjalanan umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara swasta. Setiap tahun, pemerintah dan biro penyelenggara umrah selalu meningkatkan mutu dan pelayanan. Meskipun demikian, ternyata penyelenggaraan umrah tidak serta merta tidak mendapatkan kesulitan dalam penerapannya. Beberapa kasus penelantaran masih sering terjadi dengan alasan tidak ada tiket dan visa, dan seterusnya. Padahal dari tahun ke tahun jamaah umrah semakin meningkat. Lihat: Rachmadin Ismail, 'Tarif Murah Umrah Rp 13,5 Juta yang Berujung Masalah', Kumparan Online. 31 Maret 2017. <https://m.kumparan.com/rachmadinismail/tarif-murah-umrah-rp-13-5-juta-yang-berujung-masalah> (30 April 2020).

orang. Jika setiap jamaah mengeluarkan anggaran rata-rata per individu Rp. 20 juta untuk perjalanan ibadah umrah, maka bisnis ini bisa mencapai angka sekitar Rp. 12 triliun per tahun.⁹

Dari waktu ke waktu pelaksanaan umrah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga fase atau tahapan yang saling berkaitan, yaitu sebelum umrah, saat umrah, dan pasca ibadah umrah. Ketiga fase tersebut menjadi satu kesatuan sistem dalam rangkaian ibadah yang melibatkan empat unsur, yaitu jamaah umrah, penyelenggara umrah, dan pemerintah sebagai pengawas umrah. Hal ini akan menjadi problematika ibadah umrah jika dilihat dengan sistem yang melibatkan ketiga elemen tersebut diatas karena menjadi problematika juga dalam sistem kontrol bagi jamaah umrah yang keberangkatannya melalui lembaga travel umrah yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU). Hal ini membuat sistem penyelenggaraan yang harus menjadi pijakan utama adalah regulasi umrah di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 18 Tahun 2015.¹⁰ Regulasi ini menjadi acuan tersendiri bagi travel umrah yang menyelenggarakan sistem ibadah umrah mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jamaah haji sampai ke tanah air.

Sistem kontrol ini diawasi langsung oleh Kementerian Agama dalam hal ini dibawah komando langsung Dirjen Haji dan Umrah sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan sekaligus mengontrol penyelenggaraan umrah di

⁹ Muhammad Subarkah, *Bisnis Umrah Sangat Menggiurkan Indonesia Pengirim Jamaah Ketiga Terbanyak*, Ihram Online. 3 Januari 2017. <http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/beritajurnal-haji/17/01/02/oj5jfk385-bisnis-umrah-sangat-menggiurkan-indonesia-pengirim-jamaah-ketigaterbanyak> (9 April 2020).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bab I, pasal 1.

Indonesia.¹¹ Pelaksanaan penyelenggaraan umrah jika menemukan problematik bagi jamaah dan travel yang sudah mempunyai legalitas hukum dalam hal ini travel harus bertanggungjawab penuh atas keberangkatan untuk menyelenggarakan ibadah umrah. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut individu maupun kelompok dalam berbagai macam problematika umrah akan dikembalikan kepada Kementerian Agama sebagai stakeholder untuk mengawasi jika terjadi permasalahan yang timbul antara jamaah umrah dan biro penyelenggaraan travel umrah.

Seiring dengan laju pertumbuhan jamaah, umrah dari tahun ke tahun menjadi potensi yang sangat besar bagi travel umrah menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi pelaku atau biro jasa umrah. Tidak sedikit agen atau biro jasa ilegal (non resmi) sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah di beberapa daerah yang kerap ditemukan problematik hukum yang berujung merugikan masyarakat yang hendak beribadah ke tanah suci. Kerugian ini yang diderita oleh konsumen bahkan penerima jasa umrah tidak hanya terjadi pada saat jamaah umrah masih berada di negeri sendiri, potret jamaah yang menjadi problematika utama baik didalam pemondokan, atau masa tunggu dalam keberangkatan.¹² Berdasarkan data pada tahun 2015 Kemenag mencatat 10.920 kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang dilakukan oleh travel umrah hingga mencapai Rp. 218,4 milyar, dengan kerugian rata-rata perjamaah mereka menyetorkan

¹¹ Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, 299.

¹² Aqam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah, Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, Tirto Online. 31 Agustus 2016. <https://tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-DI> (2 September 2016).

ongkos biaya Rp.20 Juta per orang.¹³ Dari aspek manajerial akuntabilitas penyelenggaraan dalam layanan ibadah umrah masih dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna travel umrah di Indonesia menjadi semakin tinggi dari segi kuantitatif tidak berimbang jika dilihat dari sisi kualitas yang diselenggarakan oleh travel umrah sebagai pihak biro jasa atau travel.

Sebagai jawaban dari problematik diatas terkait dengan potret persoalan yang menimpa antara jamaah sebagai pengguna dan travel sebagai penyelenggara adalah sebagai satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadi satu problematik dalam penyelenggaraan ibadah umrah dalam menjalankan aturan atau regulasi yang sudah ada dalam kementerian agama maka perlu merumuskan sebuah panduan atau aturan yang menjadi acuan bagi penyelenggara biro jasa atau travel umrah sebagai langkah yang sangat strategis. Proses yang sangat menjanjikan untuk menghindari persoalan yang akan timbul di belakang bagi jamaah umrah bisa diminimalisir dengan tujuan agar ibadah umrah sebagai tujuan utama adalah ritual keagamaan yang menjadi tujuan utama yang tidak lepas dan tidak terkontaminasi dengan tujuan bisnis. Kedua problematika tersebut antara jamaah umrah dengan travel menjadi satu kesatuan sistem yang bisa dijalankan dengan baik demi keadilan bahkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparan dalam pengelolaan sebagai jasa atau travel umrah.

Penyelenggaraan ibadah umrah adalah sebuah kegiatan yang memiliki mobilitas tinggi dan terbatas ruang penyelenggaraanya dari segi tempat dan waktu.

¹³ Edy Supriatna Sjafei, *Upaya Pemerintah Memperbaiki Penyelenggara Umrah*, Jurnal Haji Umroh Online. 6 Desember 2016. <http://www.jurnalhajiumroh.com/post/berita/upaya-pemerintahmemperbaiki-penyelenggaraan-umrah> (12 Januari 2017).

Makkah.¹⁴ Dengan kualifikasi keberangkatan yang terdiri dari 5 hingga 45 jamaah bahkan bisa mencapai satu pesawat boeing yang dapat mengangkut 314 hingga 451 jamaah yang didampingi oleh satu orang pembimbing.

Indonesia memberangkatkan jamaah umrah yang diberangkatkan oleh biro jasa atau travel tidak sedikit keuntungan atau profit yang diraih dari jamaah yang mendaftar, data ini diperoleh 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia, 207.176.162 sebagai penduduk yang beragama Islam mereka berpotensi besar untuk menjalankan ibadah umrah ke tanah suci.¹⁵ Dari jumlah penduduk muslim Indonesia tersebut dapat di perkirakan setiap tahun memberangkatkan hampir 600 ribu hingga satu juta warga muslim Indonesia yang hendak menunaikan ibadah umrah. Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi atau lembaga pengurus paspor Arab Saudi, Sulaiman bin Abdul Aziz Yahya menandakan bahwa, pada tahun ini Indonesia adalah terbanyak mengirimkan jamaah haji dan umrah, disusul kemudian negara Pakistan, India, Bangladesh, dan Nigeria.¹⁶

Bagi jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah wajib mendaftarkan ke lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan wajib melaporkan kepada Dirjen untuk keberangkatan selanjutnya agar mendapat bimbingan ibadah sebelum berangkat, transportasi jamaah untuk keberangkatan ke Arab Saudi, mendapatkan akomodasi dan konsumsi, pelayanan kesehatan berupa pendampingan petugas kesehatan perlindungan jamaah sebagai penyedia asuransi,

¹⁴ Jemaah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <http://kbbi.web.id/jemaah> (12 Nopember 2020).

¹⁵ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah dan Agama yang Dianut*, Situs Resmi BPS. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0> (12 Nopember 2020).

¹⁶ Anonym, *Indonesians top list of Umra arrivals*, Arab News Online. 4 Januari 2015. <http://www.arabnews.com/saudi-arabia/news/684211> (12 Nopember 2020).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas adalah menjadi tanggung jawab penuh bagi biro jasa travel yang menyelenggarakan perjalanan umrah jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau ada unsur penipuan yang berakibat pada jamaah dirugikan maka dapat melaporkan ke instansi terkait tentang pelanggaran pelayanan umrah bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dapat diberikan sanksi berupa: peringatan, pembekuan izin penyelenggaraan, pencabutan izin penyelenggaraan dan pidana berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan data PPIU yang telah mendapatkan izin di pemerintahan Indonesia kini mencapai 648 bahkan hingga 800 sebagai penyelenggara biro travel umrah. Hal tersebut terdiri dari beberapa asosiasi travel haji dan umrah serta Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).²²

Bagai biro penyelenggara travel umrah untuk mendapatkan izin dari Kementerian Agama sebagai lembaga PPIU harus mempersiapkan persyaratan agar mendapatkan izin sebagai biro travel umrah diantaranya adalah: pemilik mempunyai akta perusahaan, warga negara Indonesia yang beragama Islam, memiliki susunan kepengurusan perusahaan, memiliki izin usaha biro perjalanan wisata, memiliki akta notaris pendirian perseroan terbatas (PT) dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhum), memiliki surat keterangan domisili perusahaan, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta memiliki laporan keuangan perusahaan selama satu tahun terakhir dengan catatan telah diaudit oleh pihak akuntan publik sebagai lembaga yang independen.

²² Karta Raharja Ucu, '4 Asosiasi Travel Bentuk Forum Penipuan Umrah dan Haji', Khazanah Republika Online. 22 Desember 2015. <http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/15/12/22/nzr2ix282-4-asosiasi-travel-bentuk-forum-antipenipuan-umrah-danhaji> (12 Nopember 2020).

Disamping itu pula juga harus memiliki rekomendasi asli dari instansi atau pemerintah daerah baik kota, kabupaten atau provinsi setempat, dan juga ada surat rekomendasi asli dari kanwil setempat dan dilampirkan pula garansi dalam bentuk uang tunai yang dibuktikan dengan perbankkan dengan jumlah minimal Rp. 200 juta.²³

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) jika menghendaki sebagai provider visa, harus dibuktikan dengan izin umrah yang mempunyai bukti kerja sama antara muassasah perusahaan Arab Saudi yang bertugas sebagai pengurusan visa umrah, rekomendasi, dan ditambah dengan bank garansi sebesar Rp.1.000.000.000.²⁴ hal ini bagi provider visa merupakan perusahaan yang dapat diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memasuki kota Makkah dan Madinah bagi jamaah yang melaksanakan ibadah umrah dengan rentang waktu tertentu.²⁵

Fakta yuridis bagi penyelenggara atau travel umrah, tidak sedikit yang melanggar ketentuan regulasi umrah. Karena tidak memperhatikan manajemen dan

²³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, bab II, pasal 5.

²⁴ Lihat persyaratan untuk menjadi provider visa: Affan Rangkuti, 'Syarat Menjadi Provider Visa', Situs Resmi Kemenag RI. <http://haji.kemenag.go.id/v3/content/ini-syarat-menjadi-providervisa> (12 Nopember 2020).

²⁵ ditentukan jemaah harus pulang kembali ke negara asalnya, apabila batas waktu visa umrah telah habis. Apabila ditemukan jemaah yang menyalahgunakan peruntukan visa umrah, maka akan dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi. Terdapat denda untuk setiap kelebihan tinggal di Arab Saudi sebesar SAR 60.000 atau setara dengan Rp 222.000.000 dengan kurs Rp 3.700 per satu real. Sanksi tersebut wajib dipertanggungjawabkan oleh muassasah dan juga provider yang telah bekerja sama dengan muassasah. Terdapat banyak temuan jemaah umrah yang menyalahi izin tinggal. Masa berlaku visa umrah telah habis, namun mereka masih tetap tinggal di Saudi dengan berbagai alasan. Saat masa berlaku visa umrah telah habis, mereka menetap hingga beberapa bulan sampai tiba musim haji. Ada pula yang menetap untuk mencari nafkah di Arab Saudi. Lihat: Tri Wahono, 'Pakai Visa Umrah untuk Haji, 120 WNI akan dideportasi Arab Saudi', Kompas Online. 11 September 2016.

<http://internasional.kompas.com/read/2016/09/11/23453411/pakai.visa.umroh.untuk.haji.120.wni.a> ka n. dideportasi. arab. saudi (12 Nopember 2020).

persaingan yang tidak sehat antar sesama travel dapat ditemukan data tentang penyelenggaraan ibadah umrah, sedikitnya terdapat dua variabel yang menjadikan kekacauan pada penyelenggaraan ibadah umrah. Salah satu diantaranya adalah regulasi dan penyelenggaraan yang tidak terkontrol dengan baik dan yang kedua adalah sistem market tidak mempunyai standarisasi harga yang telah ditentukan oleh penggagas regulasi.²⁶

Sistem kontrol yang kurang efektif mengakibatkan bagi penyelenggara travel umrah dengan mudah melanggar beberapa aturan atau regulasi umrah. Peneliti banyak menemukan di fakta yuridis bahwasanya mayoritas PPIU tidak dapat menjalankan ketentuan yang sesuai dengan aturan yang telah menjadi aturan yang baku dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Tidak sedikit pelanggaran yang dilakukan oleh biro travel diantaranya adalah saat memberikan pendampingan baik pendampingan jamaah terkait dengan kesehatan dan atau pemonjoran kurang petugas pembimbing umrah berakibat para jamaah umrah menjadi kacau bahkan akomodasi baik itu tiket pesawat maupun hotel yang selama perjalanan keberangkatan hingga kepulangan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat perjanjian calon jamaah dengan biro travel. Terjadi beberapa pelanggaran baik fasilitas yang berbeda sangat signifikan yang telah dijanjikan oleh pihak penyelenggara travel tidak sesuai dengan harapan jamaah, hal ini disebabkan oleh sistem pengawasan yang berkurang tidak dapat dijalankan dengan baik.²⁷

²⁶ Illa Kartila, 'Cegah Penipuan, Pemerintah Harus Awasi Penyelenggara Umrah', Miraj Islamic News Agency (MINA) Online. 7 Desember 2016. <http://mirajnews.com/2016/12/cegahpenipuan-pemerintah-harus-awasi-penyelenggara-umroh.html> (12 Nopember 2020).

²⁷ Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Penyelenggaraan Umrah', Rayapos Online. <http://rayapos.com/upaya-pemerintah-memperbaiki-penyelenggaraan-umrah/> (5 Desember 2016).

mempunyai izin untuk memberangkatkan jamaah haji dan umrah.³¹ Praktek penipuan yang dilakukan oleh biro travel umrah terhadap jamaah umrah tetap terjadi hampir disemua pemerintah baik daerah maupun provinsi di wilayah pemerintah Indonesia. Tidak sedikit dijumpai penyelenggara yang tidak memenuhi aturan atau prosedur yang telah dilakukan secara yuridis pihak travel harus berurusan dengan pihak kepolisian karena melakukan tindakan – tindakan atau perbuatan yang melawan hukum.³²

Sebagai langkah preventif yang diberlakukan oleh Kemenag secara terus menerus agar dapat meminimalisir para calon jamaah umrah agar tidak terjadi kerugian yang besar berakibat perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHP. Maka tugas Kemenag harus meningkatkan pengawasan dan kerja sama dengan pihak imigrasi dan kepolisian setempat agar dapat meminimalisir tindakan-tindakan kriminal yang lain, hal ini sebagai upaya preventif bagi calon jamaah umrah.³³

Bagi penyelenggara haji dan umrah di Indonesia mendapatkan posisi yang sangat strategis dan berpotensi bagi jamaah umrah menjadi korban penipuan umrah hal ini terjadi disebabkan penyelenggara umrah tidak amanah dan kurang

³¹ Dirjen PHU: Travel Berizin Diawasi, Travel Tidak Berizin Ranah Polisi', Situs Resmi Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/berita/398452/dirjen-phu-travel-berizin-diawasi-travel-tidakberizin-ranah-polisi?lang=id> (29 Agustus 2020).

³² Sabrina Asril, *Kemenag Jatuhkan Sanksi Terhadap 14 Travel Haji Nakal*, Kompas Online (29 Agustus 2016). <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/29/21032431/kemenag.jatuhkan.sanksi.Terhadap.14.travel.haji.nakal> (20 November 2020).

³³ Asep Budiman, *Paspor Umrah dan Haji Khusus Harus Rekomendasi Kemenag*, Pikiran Rakyat Online (8 Maret 2017). <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/08/paspor-umrahdan-haji-khusus-harus-rekomendasi-kemenag-395584> (20 Maret 2020).

profesionalisme dalam menjaga amanah sebagai lembaga travel umrah dalam rangka menciptakan penyelenggaraan ibadah umrah yang baik dan benar.³⁴

Sistem penyelenggaraan umrah di Indonesia berfungsi sebagai sistem kontrol untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat sekaligus menjadi wadah saling bertukar ide dan gagasan untuk menentukan jumlah tiket ibadah umrah agar dapat tercapai kesepakatan antara pihak travel yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan nilai keamanan bagi para jamaah untuk terhindar dari unsur-unsur penipuan.

Kerugian jamaah yang menjadi korban travel umrah jumlahnya sangat fantastis, akibat dari tindakan-tindakan penipuan dan penggelapan dari uang jamaah berakibat pada jamaah menjadi terlantar, gagal berangkat, membuat tidak stabil pada jiwa jamaah dengan letupan emosional akibatnya menimbulkan mafsadah atau kerusakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh biro travel sebagai penyelenggara dan pemerintah sebagai stakeholder yang mengeluarkan regulasi maka perlu adanya tindakan-tindakan strategis diantaranya adalah dapat mengurai problematika umrah yang menjadi ketimpangan antar penyelenggara dengan jamaah. Hal ini sebagai langkah preventif yang bersifat sistematis dan komprehensif. Disamping itu pula, pemerintah juga harus membenahi dan merevisi regulasi yang sudah ada dengan memberikan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada sebelumnya, untuk

³⁴ Asosisasi Penyelenggara Haji Umroh Inbond Indonesia (ASPHURINDO), Tentang Asphurindo', Situs Resmi Asphurindo. <http://asphurindo.com/index.php/tentang-asphurindo/> (20 Nopember 2020).

melanggar hukum sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam KUHP dalam pasal 378 dan pasal 372 KUHP dan Otoritas Jasa Keuangan.⁴¹

Asosiasi ibadah umrah yang menjadi kesepakatan kolektif sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan bisnis travel umrah, melibatkan beberapa pihak terkait diantaranya adalah perbankan maka semua dana yang dikelola oleh pihak travel umrah harus dikelola oleh pihak ketiga sebagai jasa kepercayaan yaitu perbankan untuk meminimalisir persoalan yang muncul dikemudian hari jika terjadi penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan penyelenggara umrah agar terhindar korban dengan jumlah yang cukup fantastis.⁴² Kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan sebagaimana antara imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM dengan diterbitkannya surat dari Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham No: IMI.2-GR.01.01-0334 tertanggal 27 Februari 2017. Perihal tambahan persyaratan permohonan paspor dalam rangka pencegahan terjadinya TKI/TKW non-prosedural. Ketentuan tersebut sebagai syarat direkomendasikan dari Kementerian Agama untuk calon jamaah haji khusus dan umrah, maka pemerintah seyogyanya membuat ketentuan peraturan yang berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi 23 Februari 2017.⁴³

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12 – POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Lihat pula, Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan-OJK, diakses <https://www.ojk.go.id/> pada tanggal 21 April 2020.

⁴² Imas Syarifah Ahmad, “Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi,” *Salam Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* 2 (November 2014).

⁴³ Samuel Toba, Cegah Human Trafficking dan Pengurusan Paspor Umrah dan Haji Khusus dengan Rekomendasi Kemenag, sebagai Narasumber dan Kepala Kantor Imigrasi Palopo dalam Dialog Lintas Kerjasama Kementerian Agama Palopo dengan Stakeholder dalam Menyikapi Maraknya Penipuan Umrah di Aula Sawerigading IAIN Palopo pada tanggal 15 Maret 2017.

Ketentuan dari tiga hal tersebut diatas akan menjadi maksimal dan lebih baik jika melibatkan kerjasama kolektif dan berkelanjutan agar terhindar dari problematika penyelenggaraan ibadah umrah bisa diminimalisir dan dapat ditangani secara paripurna. Keberadaan Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah pembuat dan pengawal regulasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kepolisian sebagai pihak dalam penegakan hukum dapat memonitoring jika ada perilaku travel umrah yang tidak memenuhi aturan atau regulasi dengan disandingkan lembaga otoritas jasa keuangan menjadi satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan.

Penerapan konsep maslahat dapat diprioritaskan sebagai instrumen untuk menekan dan meminimalisir tumpang tindih antara penyelenggara ibadah umrah dengan kementerian agama sebagai stake holder dalam hukum islam agar terhindar dari transaksi yang mengakibatkan potensi kerugian bagi calon jamaah umrah yang syarat dengan manipulasi antara pihak biro travel umrah. Pemahaman tentang mafsadah atau potensi terjadinya bahaya yang mengakibatkan nilai kerugian besar maka perlu adanya sistem penyelenggaraan untuk menjalankan bisnis termasuk penyelenggaraan ibadah umrah yang mengedepankan paket umrah yang benar.

Dalam tataran bisnis yang benar harus diutamakan produk bukan mengutamakan perekrutan orang, jika mengutamakan perekrutan perorangan akan berakibat adanya tindakan melawan hukum karena tidak lazim perekrutan orang tersebut sebagai media bisnis.⁴⁴ Begitupula dibidang industri atau usaha apapun

⁴⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, 131.

bentuknya dinilai baik dan benar jika menawarkan produk yang benar yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak konsumen.

Sangat tampak sekali persoalan yang timbul jika menggunakan sistem ponzi dengan iming-iming uang yang besar, menjadikan orang simpatik dan tertarik dengan model multi level marketing (MLM) secara finansial pasti menimbulkan permasalahan karena melibatkan keuangan dan harta benda maka dapat menimbulkan persoalan yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengecekan administrasi perusahaan baik itu keuangan dan yang lainnya.⁴⁵ Sistem dalam penyelenggaraan ibadah umrah banyak ditemukan problematik yang timbul akibat perbuatan travel umrah berujung pada penipuan disebabkan karena biaya tiket umrah yang tidak wajar, tidak rasional, cenderung pada paket murah karena dengan sistem ponzi, arisan berantai ibadah umrah, tentu hal ini harus diminimalisir dengan melakukan audit keuangan maka dapat dimunculkan bagi pihak travel umrah yang dinilai mencurigakan karena tidak sesuai dengan aturan antara pemasukan dengan pengeluaran jamaah yang berakibat fatal dan menjadikan korban penipuan jamaah umrah.

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) menjadikan sentralisasi dalam pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan ibadah umrah dengan sistem yang baik dan benar agar dapat mencegah terjadinya penipuan maupun penggelapan dana calon jamaah umrah, hal ini dipandang penting agar terhindar dari unsur-unsur penipuan dana jamaah umrah.⁴⁶

⁴⁵ Chandra Putra Negara, Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong, sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2020.

⁴⁶ Kementerian Agama, PMA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 2 dan 3.

Bab V tentang pelayanan. Bab VI tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Sebagai Provider Visa, Bab VII tentang Penanganan Pengaduan jemaah, dan terakhir Bab VIII tentang Pengawasan dan Pengendalian, Bab IX tentang Pembinaan, Bab X tentang Akreditasi yaitu Pasal 37,38,39 dan Pasal 40. Bab XI tentang Tata Cara Penanganan Sanksi Administratif, Bab XII tentang Ketentuan Peralihan dan Bab terakhir yaitu Bab XIII adalah ketentuan penutup yang memuat tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁶⁰

Sebelum memberangkatkan para jemaah umrah, penyelenggara/ biro jasa umrah wajib menyelenggarakan pelatihan atau manasik umrah.⁶¹ Dalam sekali sesi pemberangkatan umrah setidaknya dilakukan sekali manasik walaupun kenyataan di lapangan jemaah mendapatkan dua kali manasik umrah, yaitu manasik sebelum berangkat ke Arab Saudi (manasik yang wajib) dan manasik ketika telah berada di Arab Saudi sebelum melaksanakan ibadah umrah. Adapun pembimbingan jemaah adalah pengayoman dari pembimbing (mutawwif) yang senantiasa mendampingi jemaah saat berangkat dan berada di Kota Makkah.

Biro jasa umrah wajib membantu jemaah untuk menyediakan persyaratan yang dibutuhkan termasuk visa. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah

⁶⁰ Kemenag RI, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, bab 1-13, pasal 1-50.

⁶¹ B. Kunto Wibisono, *Kemenag Tak Sendiri Menghadapi Travel Umrah Nakal*, Antaranews Online. 21 Desember 2015. <http://www.antaraneews.com/berita/536185/kemenag-taksendiri-hadapi-travel-umroh-nakal> (9 September 2020).

Akhirnya dilakukan berbagai upaya untuk memadatkan budaya, sehingga budaya yang sebelumnya hanya dianggap sebagai warisan para pendahulu yang bersifat alamiah, kini berubah menjadi sumber penghasilan. Praktik komodifikasi pun tidak dapat dihindarkan, proses produksi tidak hanya terjadi pada sektor ekonomi, saja, namun juga pada sektor organisasi dan konseptualisasi produksi, distribusi, serta konsumsi komoditas. Setidaknya segala sesuatu yang memiliki nilai jual, dapat dimanfaatkan dan diproduksi demi menghasilkan keuntungan.

Pada masa kini, komodifikasi tentu semakin didukung oleh hadirnya teknologi-teknologi modern terutama dalam bidang komunikasi dan informasi seperti televisi, radio, dan sebagainya. Keadaan ini membuat proses komodifikasi berkaitan erat dengan media. Pasalnya media cenderung dimiliki oleh para pemilik modal kuat.⁶⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang terlibat dalam proses komodifikasi tidak hanya sistem itu sendiri, melainkan juga manusia sebagai pelaksana proses komodifikasi itu sendiri.

Mengutip pendapat Greg Fealy dalam artikel yang berjudul, “*Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*”, Azyumardi Azra turut menegaskan bahwa istilah komodifikasi yang berasal dari kata *commodity* tidak lain merupakan benda “komersial” atau objek yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks keagamaan dapat dipahami jika komodifikasi adalah upaya untuk melakukan komersialisasi agama, atau mengubah

⁶⁵ Roy Thaniago, “Orde Media: Sebuah Pengantar,” dalam Yovantra Arief & Wisnu Prasetyo Utomo, *Orde Media: Kajian...*, 7.

Irwan Abdullah menganggap jika privatisasi agama dipengaruhi oleh globalisasi yang terjadi secara cepat dan luas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menimbulkan banyak muncul pandangan-pandangan yang mengkontekstualisasikan agama dari sudut pandang globalisasi.⁷⁴ Keadaan ini yang membuat para tokoh agama mengkaji kembali ajaran agama masing-masing menggunakan sudut pandang yang lebih terbuka dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan manusia saat ini.⁷⁵

Kodifikasi agama merupakan konstruksi historis dan kultural yang kompleks, sekalipun demikian ciri komersial mereka begitu nyata. Mereka direproduksi dalam konteks kebudayaan tertentu dan kemudian mempersyaratkan kerangka kultural untuk mempertegas signifikansi simbolik dan sosio-ekonomi mereka. Komodifikasi merupakan sebuah proses yang benar-benar diciptakan dan disertakan dalam saluran ekonomi pasar lokal-global dan ledakan agama postmodern. Komodifikasi memang tidak bertujuan memproduksi bentuk dan gerakan agama baru yang berlawanan dengan keyakinan dan praktik agama sebelumnya,⁷⁶ namun komodifikasi akan mendudukan agama sebagai barang yang melaluinya fungsi spiritual agama menjadi komoditas yang layak dikonsumsi dalam masyarakat. Secara praktis, yang dimaksudkan dengan komodifikasi agama adalah transformasi nilai guna agama sebagai pedoman hidup dan sumber nilai-nilai normatif yang berlandaskan pada

⁷⁴ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 107.

⁷⁵ Abdullah Sattar, "Komodifikasi Agama dalam Televisi," *Jurnal Penelitian* 18, no. 2 (2013).

⁷⁶ Pattana Kitiarsa. *Religious Commodification in Asia* (London: Marketing Gods, Routledge. 2008), 1.

keyakinan ketuhanan menjadi nilai tukar, dengan menggunakan fungsi-fungsi ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia atas agama.

Proses komodifikasi agama ini akan berjalan mulus dalam kondisi agama yang telah terprivatisasi dimana setiap orang memiliki otoritas untuk menentukan sendiri pola beragama yang akan dijalankannya. Secara teoritis, komodifikasi agama membuat kita mendefinisikan ulang agama sebagai komoditas pasar untuk dipertukarkan. Hal ini lebih jauh diperluas dengan koneksi transnasional organisasi keagamaan dan jaringan pasar. Dalam perspektif Habermas, peningkatan komodifikasi hidup termasuk kebudayaan dan agama oleh korporasi raksasa mengubah manusia dari masyarakat rasional menjadi masyarakat tidak-rasional. Ia benar-benar melihat hal ini sebagai indikasi bahwa kehidupan kita sehari-hari telah dijajah oleh *system imperatives*.⁷⁷

Salah satu kritik lain yang juga penting atas komodifikasi adalah perspektif Adorno tentang industri budaya. Bernstein mengurai beberapa karakter budaya menurut Adorno. Pertama, Adorno melihat patologi budaya yang menyembunyikan nalar instrumental di baliknya. Ia menuntut unifikasi dan integrasi yang pada akhirnya berlabuh pada intervensi yang memaksa universalitas dan objektivitas. Kedua, budaya sudah masuk dalam logika industri. Budaya sudah merangkai skema alur produksi, reproduksi, dan sensitif pada kehidupan konsumsi massa. Dan, logika itu masih dibawah bayang-bayang kebebasan integral ala kapitalisme lanjut. Ketiga, produksi budaya adalah sebuah komponen integrasi dari ekonomi kapitalis sebagai

⁷⁷ Barker, Chris. *Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates* (London: SAGE Publications, 2002), 164-165.

manusia terpuaskan hanya secara insidental. Kondisi produksi yang mendasar ini lantas mempengaruhi, tidak hanya bentuk dari suatu produk, juga hubungan antar manusia.

Kedua, dalam masyarakat komoditas, muncul kecenderungan umum kearah konsentrasi kapital yang luar biasa yang memungkinkan terselubungnya operasi pasar bebas demi keuntungan produksi massa yang dimonopoli dari barang-barang yang distandarisasi. Kecenderungan itu menurut Adorno, akan benar-benar terjadi istimewanya terhadap industri komunikasi.

Ketiga, hal yang lebih sulit dihadapi masyarakat kontemporer adalah meningkatnya tuntutan terus-menerus sebagai satu bentuk kecenderungan umum dari kelompok yang lebih kuat untuk memelihara, melalui semua sarana yang tersedia, kondisi-kondisi dari relasi kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sebenarnya mereka semai sendiri.

Keempat, karena dalam masyarakat kita kekuatan-kekuatan produksi sudah sangat maju, dan pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi terus membelenggu kekuatan-kekuatan produksi yang ada, hal ini membuat masyarakat komoditas menggunakan istilah Adorno sarat dengan antagonisme (fullof antagonisms). Antagonisme ini tentu saja tidak terbatas pada wilayah ekonomi (economic sphere) seperti yang sudah umum diakui, tapijuga mendominasi hingga ke wilayah budaya (cultural sphere) yang masih sulit diterima orang kebanyakan.

Melalui pendapat Adorno ini, senyatanya globalisasi dan pasca modernisme turut mempengaruhi pandangan terhadap ritual umrah menjadi satu ritual populer di kalangan masyarakat. Umrah juga menerima dampak yang disebabkan bangkitnya

karena konsumsi mereka tidak mementingkan fungsi dan utilitas komoditas yang dikonsumsi yang dalam konteks ini adalah umrah sebagai kewajiban agama,⁸⁵ yang terpenting adalah gengsi dan gaya hidup sebagai kelas menengah kota.

Penyelenggaraan ibadah haji pada hakikatnya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam kaitan Penyelenggaraan ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan yang mesti diberikan, yakni pelayanan pembinaan manasik haji baik sebelum dan sesudah penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan transportasi, pelayanan pemondokan, katering, dan kesehatan. Sebagai bentuk pelayanan publik Penyelenggaraan Ibadah Haji seyogyanya didasarkan pada asas: kepentingan umum, kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; profesionalisme; partisipatif; persamaan perlakuan tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Di samping itu, Penyelenggaraan ibadah haji juga harus memperhatikan hak-hak jemaah haji sebagaimana dijamin dalam undang-undang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa hak konsumen itu adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁸⁵ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 33-35. Tiga cara komodifikasi ekspresi diri dalam proses simbolis, pertama, proses identifikasi konsumsi berbeda sesuai dengan pilihan-pilihan pada setiap tingkatan kelas sosial, sehingga nilai simbolis dalam konsumsi juga ditafsirkan berbeda-beda. Kedua, barang yang dikonsumsi kemudian menjadi wakil dari kehadiran di mana konsumsi suatu produk berkaitan dengan perasaan atau rasa percaya diri yang menunjukkan bahwa itu bukan hanya aksesoris, tetapi barang-barang merupakan isi dari kehadiran seseorang karena dengan itu ia berkomunikasi. Ketiga, konsumsi citra (image) sebagai proses konsumsi sebagai alat ekspresi diri dalam kelompok sosial, sehingga kelompok kelas menengah citra global sebagai alat modernitas yang menunjukkan identitasnya yang moderen

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
6. Perlindungan konsumen secara patut;
7. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
8. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
9. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang;
10. Dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
11. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak tersebut di atas jika dikaitkan dengan tata kelola haji dan umrah ini yang diselenggarakan oleh pihak lembaga swasta, maka sudah merupakan keharusan untuk tunduk pada ketentuan sesuai hak-hak yang harusnya menjadi perhatian agar tidak berpotensi melanggar ketentuan tersebut dan berdampak pada kerugian jemaah haji maupun umrah.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kemajuan perekonomian saat ini memberikan dua dampak yang saling bertentangan. Pertama memberikan “manfaat” baik bagi masyarakat maupun bagi sistem ekonomi itu sendiri. Kedua menimbulkan “ancaman” karena berkembangnya perekonomian juga berimbas pada berkembangnya pola kejahatan.⁹⁰ Padahal korporasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi negara, tidak hanya dalam aspek pajak dan devisa, lapangan pekerjaan juga semakin bertumbuh dengan adanya kontribusi korporasi. Namun sangat disayangkan apabila dalam beberapa kasus, korporasi justru dengan sengaja merencanakan penyimpangan bahkan tindak kejahatan. Sehingga tugas hakim semakin berat dalam memilah dan menafsirkan suatu badan korporasi sesuai atau tidak dengan undang-undang.

Berkembangnya sistem perekonomian di kancah dunia semakin membuka peluang tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang memberi pengaruh besar terhadap kehidupan manusia baik pengaruh positif maupun negatif. Semua orang pasti sepakat dengan pengaruh positif, namun bagaimana jika pengaruh negatif lebih banyak dirasakan sebagian besar masyarakat? Seperti kejahatan dalam bidang korporasi.

⁹⁰ Ermanto Fahamsyah dan I Gede Widhiana Suarda, “Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, Vol.18, No.2, Juni, 2006. 235.

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* rupanya lebih sering memberi dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat di dunia. Sehingga hampir seluruh dari negara maju di dunia berlomba-lomba menerapkan strategi guna menekan pengaruh tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik). Karena jika tidak demikian, maka sistem perekonomian di suatu negara akan semakin buruk. Sebenarnya kejahatan korporasi sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi.

Kejahatan korporasi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih atau *white collar crime*. Dalam ilmu kriminologi, kejahatan tersebut menuai pro kontra. Namun seorang pakar kriminologi terkenal sekaligus orang yang pertama kali memperkenalkan kejahatan kerah putih yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) menjelaskan sebaris kalimat berikut dalam pidatonya: "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939". Sejak dikenalkan ke publik, para ahli pidana mulai mengembangkan konsep tersebut menjadi doktrin "*universitas delinquere non potest*". Istilah tersebut bermakna bahwa korporasi tidak mungkin melakukan suatu tindak pidana. Pemikiran ini muncul karena sebagian besar ahli hukum menganggap bahwa korporasi hanyalah fiksi hukum. Tidak mengemban nilai moral yang biasa dipersyaratkan bagi subjek hukum agar dapat dipersalahkan apabila melakukan tindak pidana. Padahal suatu delik/tindak pidana memberi syarat akan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) disamping perbuatan (*actus reus*) itu sendiri atau dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Namun hal ini tidak begitu menjadi persoalan bagi kelompok yang mendukung pemikiran *corporate crime*.

iming biaya umrah murah justru berakhir dengan penyesalan. Impian menunaikan ibadah umrah berujung pada kekecewaan yang berkepanjangan. Tak sedikit orang yang menjadi korban atas kasus penipuan tersebut. Jumlah korban sebanding dengan keuntungan yang mereka raup atas kejahatan yang mereka lakukan.

Salah satu kasus penipuan yang menjadi pemberitaan hangat di tahun 2017 yaitu penipuan Haji dan Umroh, di antaranya adalah kasus penipuan jemaah umroh oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel yang kasusnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri dengan jumlah korban yang mencapai ribuan calon jemaah.⁹³ Selain First Travel, masih di tahun 2017, di Jawa Tengah Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) juga tersangkut kasus yang sama yaitu penipuan calon jemaah umroh yang kerugiannya ditaksir sekitar 500 juta rupiah.⁹⁴ Kasus yang terjadi pada Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Raihlah Alatas Wisata (RAW) tersebut menambah daftar kasus penipuan dengan modus penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia.

Jauh sebelum terjadi kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh First Travel dan Raihlah Alatas Wisata, pada tahun 2013 sebenarnya kasus yang sama pernah terjadi di Jawa Tengah, yaitu kasus penipuan jemaah umroh oleh CV Iqro Management. Kasus yang menyeret biro jasa ini sebenarnya tidak hanya terkait penyelenggaraan umroh saja, namun juga terkait dengan investasi di bidang transportasi dan kemitraan SPBU.⁹⁵ Namun yang

⁹³<http://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/13271981/korbanfirsttravelyangbelumdiberangkatkan-sebanyak-58.682-orang>, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00 WIB.

⁹⁴<https://news.detik.com/berita/d-3406737/dicatat-penipu-direktur-biro-haji-dan-umrah-ini-rugi-rp500-juta>, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00 WIB.

⁹⁵https://www.kompasiana.com/nugroho_sbm/lagi-penipuan-bisnis-berbau-islami-kasus-iqromanagement-semarang_552ae92cf17e61f352d623aa, Diakses 13 maret 2021, pukul 18.00 WIB.

menarik disini adalah, kasus yang menyangkut tentang penipuan jemaah umroh oleh CV Iqro Management, hanya didakwa dengan pasal penipuan yang ada di KUHP saja yaitu Pasal 378 Jo Pasal 65 (1) KUHP karena melakukan penipuan berkelanjutan terhadap nasabahnya.⁹⁶

Kasus penipuan biro travel haji dan umroh Abutours Pekanbaru yang merupakan salah satu cabang dari PT. Abutours yang berpusat di Makasar. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi diketahui bahwa biro travel haji dan umroh Abutours Pekanbaru tidak memberangkatkan jemaah sebanyak 131 calon jemaah dan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan.⁹⁷ Selanjutnya contoh kasus-kasus penipuan biro travel haji dan umroh Joe Pentha Wisata. Dalam kasus tersebut, biro travel haji dan umroh Joe Pentha Wisata diduga menipu sekitar 800 calon jemaah umrah dan gagal berangkat ke Tanah Suci. Para calon jemaah umrah mayoritas telah mendaftar di travel tersebut sejak 2015-2017 lalu. Polisi bahkan menyebut total kerugian yang dialami seluruh korban mencapai Rp 3,9 miliar.⁹⁸ kasus lainnya yaitu Sebanyak 12.845 orang diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan perusahaan penyelenggara perjalanan haji plus dan umrah oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL). kasus tersebut bermula dari banyaknya laporan dari para calon jemaah yang telah membayar kepada perusahaan tersebut untuk umrah, namun tak kunjung diberangkatkan. PT SBL menawarkan paket umrah dan haji plus dengan harga

⁹⁶<https://news.detik.com/jawatengah/2661577/tipu-puluhan-jemaah-umroh-direktur-cv iqrodivonis-25-tahun->, Diakses 13 Maret 2021, pukul 18.10 WIB.

⁹⁷ Andi Firdaus, *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Perusahaan Biro Perjalanan Haji Dan Umroh*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1 Januari- Juni 2019, 2

⁹⁸ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kas-us-penipuan-800-jemaah-umrah-riau-dilimpahkan-ke-jaksa.html> diakses pada tanggal 13 maret 2021 pukul 23:30 Wib

murah, yaitu Rp 18 juta. Dari promo tersebut, puluhan ribu pendaftar yang membayarkan untuk paket umrah dan haji sebanyak 30.237 orang. Dengan dana yang terhimpun senilai Rp 900 miliar. Sebanyak 17.383 orang yang sudah diberangkatkan dan sisanya 12.845 pendaftar calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan.

Jika melihat kasus Penipuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan biro travel haji dan umrah, sudah memenuhi tindak pidana penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP. Padahal tindak pidana penipuan yang dilakukan perusahaan biro travel haji dan umrah melibatkan perusahaan dan tindak pidana tersebut memberikan keuntungan terhadap perusahaan tersebut, tetapi masih jarang korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa. Tidak sedikit kasus yang terjadi di negeri ini banyak melibatkan tokoh agama dan para pemuka agama yang dipandang ahli dalam bidang ilmu keagamaan dijadikan suatu alat bagi kebanyakan travel sebagai lembaga secara legalitas mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena mendapatkan legalitas yang diberikan oleh pemerintah terhadap biro perjalanan haji dan umrah. Untuk itu unsur penipuan yang diderita oleh masyarakat menjadi korban kejahatan travel yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang mengakibatkan jemaah sebagai masyarakat yang memberikan kepercayaan terhadap lembaga secara legalitas mendapatkan kepercayaan tersebut disalah gunakan oleh biro travel yang lainnya dan tidak satupun lembaga travel yang disentuh dalam putusan hakim terkait dengan korporasi.

tersebut tertuang dalam UU perlindungan Konsumen pasal 7 yang menjelaskan tentang:

1. Dalam melakukan aktifitas bisnis diperlukan I'tikad baik;
2. Info harus disampaikan dengan jelas dan benar berkaitan dengan jaminan yang berupa barang ataupun jasa, serta memberi keterangan yang berkaitan dengan , perbaikan, pemakain maupun perawatan fasilitas yang diberikan;
3. Memberikan pelayanan yang adil terhadap konsumen;
4. Menjamin kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan/ perdagangkan sesuai ketentuan standar mutu batang ataupun jasa yang berlaku;
5. Menjamin serta memberikan kesempatan pada konsumen untuk melakukan pengujian atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
6. Memberi ganti rugi terhadap barang maupun jasa yang diperdagangkan akibat penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan;
7. Memberikan ganti rugi apabila perjanjian yang berupa barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai.

Keterkaitan hukum antara biro travel dan jamaah umrah tidak sekedar dalam urusan keperdataan, akan tetapi juga dalam pemidanaan yang berkaitan dengan adanya pelaporan kepada polisi yang dilakukan pihak jamaah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak biro trevel, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam KUHP. Disisi lain, para jamaah mencurigai akan adanya penipuan, penggelapan serta penyelewengan dana jamaah yang dialokasikan pada investasi lainnya.

- b. Pada ayat 1 menjelaskan tentang pemberian ganti rugi sebagai wujud pergantian barang maupun jasa yang serupa, memiliki nilai yang setara, atau kesehatan yang berupa perawatan maupun pemberian bantuan undang-undanga;
- c. Ganti rugi dapat dilakukan pasca waktu transaksi dilakukan yaitu dalam jangka 7 (tujuh) hari.
- d. Dalam pendistribusian ganti rugi sebagaimana yang tertuang dalam ayat 1-2 dapat dimungkinkan adanya gugatan pidana berkaitan dengan adanya unsur kesalahan berdasarkan alat bukti yang ditemukan;
- e. Berdasarkan ketentuan dalam ayat 1-2, pemberian ganti rugi tidak berlaku jika pebisnis bisa memberikan alat bukti tentang kesalahan yang dilakukan oleh konsumen.

Umumnya, pebisnis (biro perjalanan umroh) bertanggung jawab penuh terhadap tawaran jasa yang dilakukannya kepada para jamaah umroh, sehingga ia dapat terlindungi dari kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal yang tidak procedural. Dalam menjalankan usahanya, para pebisnis umroh harus memenuhi standar baik serta mendapatkan legalitas dari Kementerian Agama.

Dalam ketentuan Perundang-undangan yang tertuang dalam KUH Perdata dan peraturan Menteri, mengatur tentang Pertanggungjawaban pihak biro umroh sebagai pebisnis yang dapat menyebabkan kerugian bagi para calon jamaahnya.¹⁰

¹⁰ Jeremi Korayan & Gunawan Djayaputra, "Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Umrah Terhadap Calon Jamaahnya," *Jurnal Hukum Adigama*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2231/1287>, diakses tanggal 20 Oktober 2020 jam 21.00 WIB.

bisnis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”. Sedangkan dalam Pasal 63 “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa (a) perampasan barang tertentu, (b) pengumuman keputusan hakim, (c) pembayaran ganti rugi, (d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, (e) kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau (f) pencabutan izin usaha”

Jika penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umroh tidak menyediakan fasilitas sebagaimana yang telah dijanjikan secara tertulis kepada jamaah dan disepakati kedua belah pihak, maka salah satu wujud upaya hukum yang bisa dilakukan oleh jamaah umroh yang gagal berangkat dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena dirugikan.

Dalam upaya mengidentifikasi adanya unsur penggelapan dan penipuan oleh penyedia jasa perjalanan ibadah haji dan umrah, maka diperlukan adanya informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur yang dapat menyebabkan terjadinya hal tersebut. pada Pasal 378 Kitab KUH Pidana menjelaskan tentang penipuan yang berbunyi” bagi siapa saja yang berupaya memepkaya diri ataupun orang lain dengan jalan melawan hukum dengan membuat kebohongan, pemalsuan

identitas, berupaya menggerakkan orang lain untuk melakukan penyerahan barang terhadap dirinya, serta berusaha memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Sedangkan penjelasan tentang penggelapan termaktub pada Pasal 372 Kitab KUH pidana yang berbunyi: *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Para jamaah yang dirugikan berhak atas tuntutan tanggung jawab kepada pelaku bisnis sesuai prosedur. Ia harus membuat pelaporan atas kerugian yang bersifat materil maupun non materil sembari didampingi oleh penasehat hukumnya, dari sekian banyak pengaduan diterima oleh pihak yang berwajib (polisi) maka pihak kepolisian menindaklanjuti melalui tahap penyelidikan kasus sehingga kasus tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran tindak pidana, yang kemudian pihak yang berwajib melakukan tahap penyidikan..

3. Tanggung Jawab Pelaku bisnis Aspek Administratif

Secara administrasi, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh tertuang pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (1) yaitu berupa sanksi administratif yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. misalnya berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin penyelenggaraan.

C. Deskripsi Putusan Hakim Perkara Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia

1. Kasus KH Masrikhan Asyari

KH Masrikhan Asyari menjadi tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan uang jamaah umrah sejumlah Rp. 1.8 Miliar. Ia merupakan pengasuh di Pondok Pesantren Robithotul Ulum Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. secara yuridis dengan benar yaitu adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan KH Masrikhan Asyari menggerakkan para calon jamaah umrah untuk membayar biaya perjalanan umrah. Dalam upaya kerja sama terdakwa dengan saksi saksi Muji Ahmad Hartono Direktur CV. Multi Harta Sejahtera (CV. HMS) mencari calon jamaah umrah, ternyata KH Masrikhan Asyari telah menawarkan program umrah murah kepada para calon dengan disubsidi dari CV. MHS Rp 5.000.000,00. (lima juta rupiah) per orang (calon jamaah), dari harga sebenarnya Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan diberangkatkan oleh saksi Muji Ahmad Hartono selaku Direktur CV. HMS, sehingga KH Masrikhan Asyari memperoleh dan menerima biaya umrah dari 106 orang calon jamaah sebesar Rp1.857.000.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

KH Masrikhan Asyari berperan melakukan Kerjasama pemberanghkatan umrah bersama-sama dengan Mujib Ahmad Hartono dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan fee (jasa) Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap calon jamaah yang mendaftar kepada KH. Masrikhan Asyari.

umrah terkenal yaitu PT. First Anugrah Karya Wisata dalam kasus ini tidak sedikit para jamaah menjadi korban penipuan dan penggelapan. Pada awalnya, Agen ini berupa biro perjalanan wisata dengan menawarkan layanan perjalanan wisata baik domestic maupun internasional yang dikhususkan untuk para klien maupun perusahaan. Agen ini berdiri pada awal bulan Juli 2009, yaitu pada tanggal 1 Juli 2009 dua tahun setelah awal rilisnya agen tersebut, PT First Anugrah Karya Wisata merambah ke bisnis perjalanan ibadah umrah. Agen umrah sendiri berdiri pada awal tahun 2011.

PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) kini tinggal kenangan. Pemiliknya, Aniesa Hasibuan dan suaminya pun sekarang berada di rumah tahanan. Para jamaah First Travel menanyakan pertanggungjawaban mereka terhadap uang yang selama ini sudah disetorkan dan dibayarkan kepada pihak First Travel. Penyebabnya adalah di rekening perusahaan hanya tersisa dana 1,3 juta. Direktur Utama First Travel yang bernama Andika Surachman menyebut pihaknya akan mencari calon jamaah yang menumpuk.

Pada awal berdirinya, First Travel menawarkan tiket perjalanan umrah promo dibawah harga standar yaitu Rp 14,3 juta per orang. Sedangkan harga yang berada di pasaran yaitu berkisar Rp 19 – Rp 20 juta per orang. Strategi bisnis tersebut dijalannya sejak tahun 2016. dari penawaran yang sangat murah, First Travel memperoleh banyak jamaah akan tetapi yang diberangkatkan hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan. Pada tahun berikutnya, First Travel kembali menerima pendaftaran calon jamaah umroh

usaha lain. Abu Tour memasarkan paket umrah dengan harga promo bekisar Rp 15 juta hingga Rp 17 juta.¹⁹ Harga murah inilah yang ditengarai menjadi pemicu masalah tertundanya keberangkatan jama'ah. Dari penelusuran data Abu Tour, total kerugian calon jama'ah akibat perbuatan pemilik dan pengurus Abu Tours saat ini terhitung dari Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,4 triliun. Angka itu berasal dari pembayaran sekitar 86. 720 calon jama'ah yang gagal untuk berangkat umroh.²⁰

Para calon jama'ah meminta hak-hak mereka kepada pihak Abu Tours untuk memberangkatkan para calon jama'ah sesuai dengan yang sudah disepakati. Namun, Abu Tours tersebut belum juga memberangkatkan calon jama'ah yang sudah mendaftar. Kementerian Agama menyatakan penyelesaian pengembalian uang jama'ah Abu Tours menunggu putusan pengadilan, karena kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum. Namun Kemenag memastikan pihak Abu Tours memenuhi salah satu klausul pencabutan izin, yakni kewajiban untuk mengembalikan uang²¹ jama'ah umroh yang telah mendaftar dan melimpahkan seluruh jama'ah tersebut kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) lain tanpa menambah biaya apapun.

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin, (28/01/2019), menjatuhkan pidana selama 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp.500 juta subsidair 1 tahun dan 4 bulan kurungan dalam sidang putusan perkara terdakwa Hamzah Mamba selaku Direktur Utama PT. ABU Tours dan Travels.

¹⁹ <http://makassar.tribunnews.com/2018/02/10/tak-bisa-kembalikan-uang-jamaah-ini-tigapilihan-dari-abutours-jika-tetap-ingin-berangkat-umrah.>, diakses tanggal 17 Juli 2018, jam 09.11 WIB 6

²⁰ <https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/03/28/p6azwj366-kerugian-jamaah-abu-tours-rp-14-triliun.>, diakses tanggal 17 Juli 2018, jam 09.24 WIB

²¹ <https://tirto.id/uang-jemaah-korban-abu-tours-bisa-dikembalikan-tunggu-putusan-hakimcHbG.>, diakses tanggal 20 Juli 2018, jam 19.05 WIB

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada tanggal 21 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menuntut terdakwa dengan tuntutan selama 20 tahun penjara.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 1235/Pid.B/09/2018 tanggal 28 Januari 2019 tersebut, majelis hakim sependapat dengan dakwaan yang diajukan oleh JPU, yakni terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 372 (Penggelapan) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP serta pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP.

4. Kasus Johari dkk lawan H. Suhardi

Terdapat kasus wanprestasi yang tidak dilayani dengan baik oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus. Bahkan sampai disengketakan ke Pengadilan. Salah satunya adalah kasus tidak jadi berangkatnya para calon jemaah haji khusus yang dialami oleh bapak Johari, dkk. Para calon jemaah haji khusus menyerahkan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus kepada bapak H. Suhardi selaku tergugat I, bapak H. Kamiseng (tergugat II), bapak Abdul Hafid (tergugat III) dan bapak Abdul Karim (tergugat IV) untuk ditetapkan dan diberangkatkan sebagai calon jemaah haji ONH Plus untuk tahun 2009. Dalam proses pelaksanaan ibadah haji ONH Plus muncul berbagai macam permasalahan, yaitu para calon jemaah haji ONH Plus tidak jadi menunaikan ibadah haji khusus pada tanggal 20 November 2009 dikarenakan bapak H.

Suhardi, bapak H. Kamiseng, bapak Abdul Hafid dan bapak Abdul Karim mengatakan terdapat penundaan pesawat namun selama 2 hari tidak ada tanda-tanda pemberangkatan. Kemudian para calon jemaah haji ONH Plus meminta uang yang telah disetorkan agar dapat dikembalikan namun uang tersebut sudah disetorkan kepada bapak H. Suhardi melalui bapak Abdul Hafid sehingga tidak dapat dikembalikan kembali.

Dalam putusan dijelaskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang Para Penggugat sebesar Rp. 465.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), serta membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat secara materiil Rp. 250.000.000, - (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 250.000.000, - (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dalam putusan diatas dapat dilihat gugatan para penggugat telah dikabulkan sepenuhnya.

Dalam putusan perkara Johari, dkk terkait dengan biro travel yang dikelola oleh Yayasan Al-Hidayah Turatea yang diketuai oleh H. Suhardi sambil menunggu proses pidana terjadi gugatan perdata hingga putusan mengikat atau putusan incrah. Karena dalam satu perkara antara perdata dan pidana proses pidana harus menunggu putusan perdata terlebih dahulu sebagaimana Perma No. 1 Tahun 1956. Sebagaimana eksepsi dari pihak tergugat pada point 8 yaitu bahwa gugatan para penggugat dianggap prematur oleh para tergugat karena para tergugat masih dalam proses pidana yang mana tergugat I sementara menjalani proses hukumnya sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk penyelesaian permasalahan ini dan terkhusus terhadap tergugat III masih dalam proses pidana

sehingga harus tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dan beralasan hukum gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

5. Kasus PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel)

Permasalahan dimulai antara bapak Husni Aziz, BA, ibu Suhaibah, bapak Nelman BT Chatib Darusam, bapak Darto Suprpto, dan ibu Rusminiati dengan agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & travel). Para calon jemaah haji khusus tersebut mendaftarkan diri kepada agen travel PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel – Haji & Umroh). Para calon jemaah haji khusus diberitahukan dari pihak agen bahwa mereka gagal berangkat karena visa tidak bisa diperoleh. PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel-Haji & Umroh) berjanji menerbitkan cheque mundur sebesar Rp. 998.000.000,00 namun ternyata dana cheque tersebut tidak mencukupi untuk mengganti kerugian para calon jemaah haji. Bahwa perbuatan PT. Assuryaniyah Cipta Prima (Tour & Travel – Haji & Umroh) telah membohongi para calon jemaah ibadah haji khusus yang telah membayar sejumlah uang untuk melaksanakan ibadah haji khusus yang telah dijanjikan berangkat pada tahun 2012 namun pada kenyataannya tidak berangkat serta tidak mengembalikan seluruh uang milik para calon jemaah ibadah haji khusus serta telah mengeluarkan cheque kosong sehingga perbuatan

Dalam putusan dijelaskan bahwa para Tergugat harus membayar ganti kerugian kepadapenggugat I dan penggugat II sebesar tiga belas ribu empat ratus dollar US) dan Rp.26.300.000,- (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah); Penggugat III adalah sebesar Rp.108.810.000,-(seratus delapan juta delapan ratus

sepuluh ribu rupiah); dan penggugat IV & V sebesar Rp.118.000.000,- (serratus delapan belas juta rupiah); selain itu putusan pengadilan tersebut juga menyatakan menurut hukum bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang dialami,yaitu tekanan batin dan psikis/psikologis sebagai akibat dari perbuatan Tergugat berupa menerima sejumlah uang dengan menjanjikan akan memberangkatkan Para Penggugat melaksanakan ibadah haji Khusus pada tahun 2012 namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, menanggung malu yang tidak terhingga, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- masing- masing Penggugat yang ditotalkan berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta kepada Tergugat untuk wajib membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawablan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).²²

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang,

²² Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2

harus memahami Undang-Undang dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Menganai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada system. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (legal justice), adalah keadilan berdasarkan hukum dan Perundang-undangan. Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan. Keadilan seperti ini keadilan menurut penganut aliran *legalitas positivisme*. Dalam menegakan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana Undang-Undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar dari hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkrit rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong atau mulut undang-undang.

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (material), yang sesuai dengan hati Nurani hakim.

Keadilan prosedural (formal) komponennya berhubungan dengan gaya suatu system hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechtsstaat*. Adapun komponen keadilan substantif (material) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat. Konsepsi keadilan berakar dari kondisi masyarakat yang diinginkan. Konsep keadilan yang pada hakekatnya masih berupa gagasan-gagasan yang abstrak yang lebih sulit untuk dipahami. Akan lebih mudah memahami adanya ketidakadilan dalam masyarakat. Keadilan prosedural (formal), diartikan suatu keadilan yang didapatkan dari suatu putusan-putusan Lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undang negara, termasuk putusan pengadilan.²⁴

Selama ini banyak pihak menuntut hakim-hakim di Indonesia lebih berpihak kepada perwujudan keadilan substantif (material) daripada keadilan prosedural (formal) semata. Namun tuntutan itu memang bisa diterima secara teoretis dan praktis, karena membawa problem hukum yang rumit. Keadilan prosedural (formal) adalah keadilan yang mengacu kepada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang terwujud, tercapailah keadilan secara formal.²⁵

Indonesia adalah negara yang menganut sistim hukum sipil (*civil law system*), yang mendasarkan bangunan sistem hukumnya pada Undang-Undang. Alhasil para hakimnya ialah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-

²⁴ Mulyana W. Kusuma, *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni*, (Bandung: 1981), 53

²⁵ Prija Djatmila, *Problem menagakkan Keadilan Substantif*, *Harian Jawa Pos*, Rabu 10 Desember 2008, hlm 4. Dalam Achmad Rifai, *penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam prespektif Hukum Prograssif*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 128

Salah satu bentuk hak dari konsumen antara lain memperoleh informasi yang tepat dan akurat berkaitan dengan kondisi serta jaminan yang berupa barang maupun jasa yang dibelinya, dalam melakukan transaksi bisnis Umrah, tentunya pelaku bisnis berkewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap demi kenyamanan para konsumen atau jamaah umrah. Namun dalam kasus ini, jamaah umrah sebagai penerima jasa pelayanan publik tidak memperoleh hak sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 dari pihak biro perjalanan maupun pemerintah.

Pada pasal 3 huruf d, dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menerangkan tentang salah satu tujuan perlindungan terhadap penerima jasa pelayanan memiliki unsur kepastian hukum serta keterbukaan akses informasi yang jelas dan akurat, tetapi terdapat beberapa hak konsumen yang belum dipenuhi oleh pihak pelaku bisnis, di antaranya:

- a. Hak untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan serta keselamatan dalam memanfaatkan barang atau jasa. Hak tersebut berupa jaminan yang diberikan kepada konsumen sebagai upaya untuk menghindari adanya kerugian.
- b. Hak atas kebenaran, jelas serta jujur dalam penyampaian informasi berkenaan dengan kondisi dan jaminan atas barang ataupun jasa. Hak tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh kebenaran atas informasi yang diterima sebelum menentukan barang ataupun jasa yang akan dipilih. Dalam hal ini, pelaku bisnis diharapkan selalu terbuka dan transparan dalam memberikan informasi berkaitan dengan perjalanan umrah diantaranya tentang pelayanan jasa serta jaminan atas apa yang sudah dibayarkan.

- c. Hak Konsumen untuk didengar yang berkaitan dengan pendapat maupun keluhan terhadap barang atau jasa yang ia manfaatkan. Hak tersebut bertujuan demi menghindari kerugian yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi produk tersebut, karena pada dasarnya hak untuk memperoleh informasi secara hakekat merupakan hak untuk didengar dan direspon sedangkan hak untuk memperoleh ganti kerugian bertujuan untuk menstabilkan kondisi yang sedang berkonflik antara pelaku bisnis dan jamaah umrah (Konsumen). Hal ini berkaitan dengan penyalahgunaan dapat merugikan konsumen, baik materiil maupun non materiil. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut diperlukan peran suatu barang dan/atau jasa sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan baik secara damai maupun melalui proses pengadilan.
- d. Hak untuk memperoleh upaya penyelesaian kasus dengan layak. Hak ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi konsumen yang menjadi korban atas kerugian yang dialaminya dengan menggunakan jalur hukum ataupun melalui jalur diluar pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Shidarata, Han. W. Micklitz menguraikan bahwa perlindungan terhadap konsumen secara umum dibagi menjadi dua jenis kebijakan, kebijakan pertama adalah kebijakan yang bersifat komplementer yaitu berupa kewajiban yang mengharuskan pelaku bisnis untuk menyampaikan informasi secara detail kepada jamaah umrah. Sedangkan kedua ialah kebijakan kompensatoris yang berisi tentang perlindungan yang menyangkut

a. Bimbingan Ibadah Umrah

Bimbingan untuk para Jamaah sebelum keberangkatan sangat diperlukan, Bimbingan juga dilakukan selama para jamaah berada dalam perjalanan, dan pada saat berada di Arab Saudi.

b. Transportasi Jamaah Umrah

Adapun pelayanan transportasi untuk jamaah diselenggarakan oleh PPIU yaitu pada saat proses pemberangkatan dan selama berada di di Arab Saudi.

c. Konsumsi dan Akomodasi

Pelayanan yang berbentuk konsumsi dan akomodasi selama berada di Arab Saudi ditanggung oleh pihak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Disamping itu, penempatan para jamaah minimal di hotel bintang tiga.

d. Kesehatan Jamaah Umroh

Fasilitas kesehatan menjadi hak jamaah umrah yang yang tidak boleh diabaikan. PPIU menyediakan petugas kesehatan, obat-obatan dan pengurusan bagi jamaah yang mengalami sakit selama dalam proses umrah. Pemberian vaksinasi meningitis juga diberikan dengan pembiayaannya ditanggung jawab secara pribadi.

e. Perlindungan Jamaah dan Petugas Umrah

Dalam hal ini, pelayanan dalam perlindungan tidak hanya diberlakukan bagi jamaah, akan tetapi juga berlaku bagi petugas Umrah. Adapun bentuk perlindungan berupa;

- 1) Asuransi kesehatan, kecelakaan dan jiwa

- 2) Pengurusan dokumen yang hilang selama perjalanan Ibadah berlangsung.
- 3) Bagi jamaah yang meninggal sebelum tiba di tempat asalnya., akan diurus oleh petugas umrah

f. Administrasi dan Dokumentasi Umroh

Pelayanan administrasi dilakukan sejak pengurusan dokumen perjalanan jamaah umrah hingga setiba di arab Saudi, disamping pengurusan pemberangkatan, juga dalam pengurusan Jamaah yang sakit, meninggal, maupun yang hilang. Pelayanan administasi merupakan bagian dari pelayanan public yang memiliki kesamaan hak, tidak diskriminatif, terbuka, akuntabilitas, profesional, dan kepastian hukum publik.

Selain dari beberapa hak yang sudah dipaparkan di atas, jamaah umrah berkesempatan untuk memahami tentang kedudukan dan perlindungan hukum atas dirinya. Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan Ibadah Umroh bersifat sentralistik, yaitu kewenangan dan tanggung jawab tidak saja pada penyedia jasa, akan tetapi secara vertikal juga menjadi tanggung jawab Menteri Agama. Walaupun terdapat peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, namun kenyataannya belum mampu untuk menyelesaikan problematika yang terjadi serta belum mampu dalam memberikan perlindungan yang seharusnya menjadi hak dari setiap jamaah umrah. Untuk itu secara administrasi perlu didokumentasikan sebagai dasar memberikan perlindungan kepada para jamaah, agar tidak terjadi persoalan yang menjadi masalah dikemudian ahri, karena sanat berpotensi bermunculnya permasalahan antara biro travel dan jamaah umrah berikutnya.

3. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji

Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji. Di mana sebenarnya aspek pelayanan ibadah umrah tidak jauh berbeda dengan Ibadah haji mulai dari pembinaan hingga jaminan perlindungan jamaah umrah. Dengan begitu jamaah umrah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan ibadah umroh tersebut, menurut penjelasan di atas diperlukan suasana yang kondusif. Dan suasana kondusif ini dapat terwujud apabila dari pihak penyelenggara ibadah umroh mampu memberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan yang berupa penyuluhan dan penerangan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, transportasi serta akomodasi.
- c. Memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan bagi jamaah umrah

Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang problematika umrah sebagaimana yang tertuang dalam pasal pasal 43-46 yang berisi tentang ketentuan ibadah umrah yang diakomodir oleh penyelenggara ibadah, persyaratan umum, serta ketentuan dalam penyelenggaraan Umroh. Di samping undang-undang tersebut, diperlukan adanya tambahan aturan mengenai penyelenggaraan umroh yang berupa pengawasan, saksi pidana, serta ketentuan mengenai perlindungan jamaah umrah sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 4.

penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dapat dilakukan apabila: a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, atau b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.

b. Melalui lembaga yang berwenang dalam menangani kasus menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak meliputi konsumen dan pelaku bisnis (penyelesaian sengketa di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan bersama sehubungan dengan besaran ganti rugi ataupun sehubungan dengan jaminan untuk tidak mengulangi kembali kasus yang akan merugikan konsumen (pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tentang perlindungan Konsumen). Keterkaitan hukum antar konsumen dan pelaku bisnis tidak bisa dipungkiri, jika di antara keduanya akan muncul perselisihan ataupun sengketa. Sejauh ini, kasus sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui jalur gugatan ke pengadilan. Akan tetapi pada faktanya banyak kasus yang belum mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan baik. Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat melayangkan gugatan kepada pelaku bisnis melalui lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku bisnis.

Ketentuan di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai suatu terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku bisnis di luar pengadilan, yaitu dengan

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) gugatan dilakukan secara sukarela dari pelaku bisnis dan konsumen yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok dilakukan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah pengadilan yang khusus untuk konsumen yang diharapkan untuk dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan dengan cepat, sederhana dan murah. Tetapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga terdapat di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. lembaga yang menangani penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. hal ini diatur didalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa: Pemerintah membentuk tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, sedangkan tugas dan wewenangnya diatur dalam pasal 52, sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran dalam ketentuan ini;

- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku bisnis yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku bisnis, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku bisnis yang melaksanakan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku bisnis yang melanggar ketentuan undang-undang.

Badan Penyelesaian Sengketa konsumen di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis. Cenderung lebih memihak kepada konsumen, sehingga lembaga tersebut seakan-akan berfungsi sebagai lembaga pembelaan bagi konsumen. Tentunya hal ini menjadikan pelaku bisnis enggan atau ada perasaan tidak puas dalam

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dalil tersebut memberikan gambaran tentang kemaslahatan yang dibangun untuk kepentingan banyak orang sangat diperlukan demi terwujudnya suatu tujuan dari hukum yaitu tidak hanya untuk kepentingan individu saja, tetapi bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum dari penggangas teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham tentang teorinya utilitarianisme.

Jamaludin Atiyah juga sependapat dengan teori Bentham tentang nilai kemaslahatan umat manusia menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Maka salah satu bentuk keadilan adalah dapat diukur dari kebahagiaan seseorang bagi mereka yang merasakan bahagia dengan jumlah yang besar. Pada hakekatnya individu yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling tolong menolong dan memberikan nilai kemanfaatan sebagai perwujudan sebagai makhluk sosial diantara mereka. Agar kemaslahatan dapat terwujud, maka perlu dipelihara lima macam perkara yang dikenal dengan "*al-maqasidul Khomsah*" yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, hal ini berkaitan erat antara negara untuk melindungi kejahatan komodifikasi umrah di Indonesia.

Secara ringkas, hasil penelitian pada Bab IV ini penulis visualisasikan ke dalam gambar skema di bawah ini:

dan pertanggung jawaban secara pidana.² Selang kemudian tidak sedikit negara-negara yang mengakui pelaku tindak pidana korporasi juga dilakukan oleh negara Belanda, Perancis, Australia, Italia, Swiss dan beberapa negara dibelahan Eropa.³

Kongres PBB ke VII dilaksanakan pada tahun 1985 korporasi sebagai subyek hukum pidana, kongres tersebut membicarakan tentang beberapa jenis kejahatan yang diangkat dalam tema “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”, dilihat dari berbagai perspektif kriminalitas yang kelanjutnya diberlakukan sebagai pijakan dalam membangun ekonomi di mana korporasi berperan aktif karena banyak terjadi perbuatan penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan-penipuan yang lainya seperti pemalsuan invoice, asuransi, yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian dalam satu negara. Untuk itu korporasi mempertanggungjawabkan secara kolektif dan telah dikenal di Indonesia sebagai hukum adat.⁴

Penelitian terbaru pada tahun 1988 yang dilakuka oleh pakar kriminologi Unair J. E. Sahetapy yang mengangkat tentang problematika denda dalam hukum adat di Indonesia, dan beberapa daerah di kepulauan nusantara seringkali terjadi perbuatan yang melanggar hukum karena banyaknya penjahat di kampung lokasi penelitian yang mengakibatkan kerugian kepada individu kelompok golongan yang dibunuh, maka menjadi kewajiban untuk membayar denda atas kerugian terhadap

² Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 37.

³ Mahrus Ali, “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,” in Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 98.

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi* (Bandung: Kencana, 2017), 41.

tindak penipuan dana calon jamaah umrah dengan jumlah kerugian yang fantastis.²² Contoh kedua, Biro Travel Rihlah Alat Wisata di Provinsi Jawa Tengah melakukan tindak penipuan serupa terhadap calon jamaah umrah dengan jumlah kerugian sekitar Rp 500 juta.²³ Contoh ketiga, Biro Abu Tours di Makassar juga mengalami hal serupa. Biro ini pada Januari 2019 sudah divonis karena secara meyakinkan terbukti telah melakukan pencucian uang sejumlah Rp 1,2 triliun dan juga menelantarkan para calon jemaahnya.²⁴ Penanganan oleh Instansi Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan jasa layanan umrah dilaksanakan dengan dakwaan penipuan berdasarkan KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1). Penyidikan Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan penipuan terhadap calon jamaah umrah masih cenderung mengutamakan pasal tentang penipuan atau pasal tentang penggelapan.

Kecenderungan penyidikan Kepolisian dapat dilihat dari upaya penegakan hukum terhadap kasus KH Masrikan yang dikenai dakwaan dengan pasal tentang penipuan dalam KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1), karena dia didakwa melakukan penipuan secara berkelanjutan terhadap para nasabah. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa negara Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas ini, penafsiran bahwa *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) mengesampingkan *lex generalis* (hukum yang bersifat umum).²⁵ Jika asas

²² Edi Hidayat, *Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Mencapai 58.682 orang*, diakses nasional.kompas.com pada tanggal 17 Mei 2020.

²³ Gunawan, *Dicatat Penipu, Direktur Biro Travel Haji dan Umrah Merugi 500 jutaan*, diakses news.detik.com pada tanggal 17 Mei 2020.

²⁴ Tim Jurnalis Detik.com, *Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours*, diakses <https://news.detik.com/> pada tanggal 21 April 2020.

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 29 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB.

ini direferensi, maka semestinya tindak pidana penipuan terhadap para calon jamaah umrah di Indonesia selama ini lebih tepat jika direspons dengan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan penyelenggaraan ibadah umrah.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, pengertian korporasi adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Kaitannya dengan hal ini, secara teoretik ada dua motif kejahatan korporasi, yakni: (1) tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang tercermin pada ciri-ciri individual dan (2) terjadinya kontradiksi antara tujuan korporasi dan kebutuhan para pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.²⁶

Kejahatan terkait dengan korban kejahatan. Korban ini merupakan akibat kejahatan. Korban kejahatan dapat bertambah seiring dengan dinamika kejahatan yang dipengaruhi oleh dinamika kehidupan dan budaya masyarakat. Semula, kejahatan dipahami sebagai tindakan konvensional seperti pencurian dan pembunuhan. Akan tetapi dalam perkembangan dari waktu ke waktu, pemahaman tersebut berubah; kejahatan mulai dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional tetapi juga bentuk kejahatan yang makin kompleks.

²⁶ Sri Wulandari, *Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi*, dikutip dari website: repository.untagsmg.ac.id

Perubahan pemahaman tersebut berawal dari kemunculan teori yang dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1939 di hadapan *American Sociological Society*. Sutherland mengemukakan konsep tentang kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Konsep ini membuka perspektif masyarakat tentang jenis kejahatan baru yang lebih berbahaya daripada sejumlah kejahatan secara umum. Konsep ini menjadi awal kemunculan perspektif tentang kejahatan korporasi.

Perkembangan kejahatan kerah putih berpengaruh juga terhadap perkembangan pemahaman tentang korban. Semula, korban hanya dipahami sebagai korban kejahatan konvensional. Akan tetapi dalam perkembangannya, muncul korban sebagai akibat kejahatan korporasi. Muladi membedakan korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit.”²⁷

Korban kejahatan konvensional secara mudah dapat mengetahui, bahwa dirinya telah menjadi korban sesaat setelah kejadian kejahatan. Hal ini berbeda dengan korban kejahatan korporasi. Kadangkala mereka tidak segera menyadari, bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Misalnya, konsumen yang

²⁷ Muladi dalam Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 133.

Menurut pendapat Box, dari mayoritas mereka yang diwawancarai tidak mengetahui dengan jelas mengenai kejahatan korporasi dan kerugian yang ditimbulkannya, dan dari sedikit yang mengetahui, hanya beberapa yang dapat mendefinisikan apa itu kejahatan korporasi. Kewaspadaan masyarakat akan kejahatan korporasi telah meningkat, namun masih saja ada kesalahan mengenai informasi dan membedakan antara kejahatan korporasi dan kejahatan yang konvensional.

Sikap acuh masyarakat terhadap kejahatan korporasi dan kesulitan mengungkap kejahatan korporasi merupakan sejumlah faktor yang memberi dukungan terhadap korporasi dalam kegiatan-kegiatannya mencari keuntungan yang berlawanan terhadap hukum. Masyarakat sebagai korban mendorong secara tidak langsung terhadap kemunculan dan pertumbuhan kejahatan korporasi. Dengan demikian, korban turut berpartisipasi terhadap realitas kejahatan korporasi (*precipitative victims*).

Para korban kejahatan korporasi tidak hanya menderita kerugian material tetapi juga kesehatan, bahkan mungkin juga kehilangan nyawa. Kerugian material yang dialami oleh korban tidak mudah untuk diestimasi. Hal ini disebabkan oleh korban kejahatan korporasi yang sangat luas sehingga kerugian material akibat kejahatan korporasi tidak mudah untuk diidentifikasi. Di samping itu, tidak jarang terjadi kerugian korban kejahatan korporasi yang kompleks; kerugian-kerugian material, kesehatan, bahkan nyawa.

Kerugian yang kompleks dapat dilihat pada kasus semburan *hot mud* (lumpur panas) di kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur. Selain

5. Jika sebuah perusahaan telah meraup keuntungan dari usaha yang ilegal, maka perusahaan itulah yang seharusnya menanggung sanksi atas tindak pidananya, bukan pegawainya.
6. Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk mengintervensi para pegawainya, secara langsung atau tidak langsung, agar para pegawai itu meraih perolehan laba di luar usaha ilegal.
7. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda kepada perusahaan dapat berfungsi preventif bagi perusahaan untuk melakukan aktivitas yang ilegal, yang tidak mungkin terjadi jika pihak yang dituntut adalah pegawainya.³⁵

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan perlunya penerapan konsep pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan mereka pula yang harus menanggung pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. Hal ini didasarkan pada tiga hal berikut;

1. Jika hanya pengurus korporasi saja yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka hal ini tidak adil bagi masyarakat yang telah mengalami kerugian karena pengurus dalam perbuatannya itu untuk dan atas nama korporasi dan dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan pengurangan kerugian finansial bagi korporasi.
2. Jika pihak yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedangkan pengurusnya tidak harus memikul tanggung jawab, maka hal ini dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Korporasi*, dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 169-170.

Argumennya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik tersebut. Karena itu, penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

b. Korporasi sebagai Pembuat dan Pengurus sebagai Penanggungjawab

Dalam model ini ditegaskan, bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab; yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasar korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sebagai pengurus korporasi tersebut. Sifat perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*onpersoonlijk*.” Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia mengetahui atau tidak mengetahui perbuatan itu.

c. Korporasi sebagai Pembuat dan Penanggungjawab

Dalam model ini, motivasinya adalah memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Untuk beberapa delik tertentu penetapan pengurus saja sebagai “dapat dipidana” ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi tidak mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan perbuatan itu, atau kerugian masyarakat yang ditimbulkannya, atau yang diderita oleh para pesaingnya, keuntungan-keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Pidanaan terhadap pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak melakukan perbuatan lagi yang telah

dilarang oleh undang-undang. Nyatanya, pemidanaan terhadap pengurus saja tidak cukup untuk melakukan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan korporasi. Karena itu, perlu pula untuk memungkinkan pemidanaan terhadap korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.

Sejumlah pendapat yang menyetujui pertanggung jawaban akibat pidana dari korporasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.
- 2) Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan, termasuk yang bersifat pidana.
- 3) Pertimbangan praktisnya adalah:
 - a) Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam kejahatan korporasi.
 - b) Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
- 4) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

Jika ditelaah lebih mendalam, khususnya jika dihubungkan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri, bahwa pertanggung jawaban pidana korporasi secara langsung sudah diatur secara jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Hal yang menarik untuk dibahas selanjutnya adalah pertanggung jawaban korporasi terkait kesalahan yang dapat dibebankan kepada korporasi. Dwidja Priyatno pernah menegaskan, bahwa pembebanan pertanggung jawaban pidana korporasi cukup dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan, bahwa bentuk kesalahan korporasi cukup

tersebut dijatuhkan pidana atas perbuatannya. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan integratif;

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah mendidik dan memperbaiki penjahatnya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan pemidanaan terhadap korporasi adalah agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah dari perbuatan tindak pidana, dengan tujuan untuk pengayoman masyarakat.
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan memiliki dimensi yang luas, karena secara fundamental, ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit, hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat seringkali dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup hal-hal yang dinamakan tidak mampu. Jika hal ini dikaitkan dengan korporasi, maka korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
- c. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan ini, dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, adalah penegakan adat istiadat masyarakat, dan mencegah balas dendam perseorangan (tidak resmi). Pengertian solidaritas ini seringkali juga dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Jika hal ini dihubungkan dengan pemidanaan terhadap korporasi, maka kompensasi terhadap korban dilakukan

perundang-undangan yang ada, mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatannya dalam komodifikasi umrah.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi dalam komodifikasi umrah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi meliputi ketentuan mengenai: (1) kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi; (2) siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi; (3) jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti rugi kepada korban.

Rekonstruksi tentang ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisasi kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil untuk memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, jika korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Status Tindak Pidana Korporasi

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. langkah selanjutnya dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah menentukan aturan atau

syarat tentang kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana; harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindakan dilakukan oleh korporasi.

Suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi. Hal ini terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya. Dengan kata lain, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya apabila tindak pidana yang dilakukan pengurus tersebut adalah kegiatan yang termasuk dalam lingkup usaha korporasi.

Sejumlah ketentuan tersebut telah jelas menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi. Ada pedoman yang jelas tentang kapan suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Jika batasan tersebut terpenuhi, maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

b. Subjek Tindak Pidana dalam Kejahatan Korporasi

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

Mengenai rumusan siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi adalah bahwa tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus korporasi, atau kedua-duanya. Penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus, maupun korporasi itu sendiri.

c. Jenis dan Sanksi Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Bagian akhir rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling substansial, karena pada tahap inilah letak rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan karena pada tahap inilah akan direkonstruksi ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi bagi korporasi dalam upaya memberikan suatu bentuk ganti kerugian kepada korban kejahatan korporasi, sebagai wujud pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi.

Selanjutnya, dengan dasar karakteristik tindak pidana oleh korporasi, penerapan *double track system* dalam pola pemidanaan terhadap korporasi harus dilaksanakan secara serius, sehingga jenis sanksi terhadap korporasi meliputi pidana dan/atau tindakan. Jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka denda diganti pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Sedang aneka tindakan dapat berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (2) pencabutan izin usaha, (3) pembayaran ganti kerugian, (4) pengawasan

Di antara empat ruang lingkup yang disebutkan dalam teori *maqāṣid shari'ah* Aḥīyah,⁷⁸ ada dua ruang lingkup yang terkait secara langsung dengan gagasan rekonstruksi putusan hakim, yaitu ruang lingkup personal (فى مجلة الفرد) dan lingkup publik (فى مجلة الأمة). Dalam ruang lingkup personal, Aḥīyah menyebutkan lima tujuan, yaitu: (1) melindungi jiwa/kehidupan, (2) melindungi akal pikiran, (3) melindungi agama, (4) melindungi kehormatan, dan (5) menjamin hak milik pada harta benda. Di antara lima tujuan ini, tujuan-tujuan yang secara langsung terkait dengan gagasan rekonstruksi adalah melindungi agama dan menjamin hak milik pada harta benda. Tujuan melindungi agama berkaitan dengan jaminan pelaksanaan ibadah umrah sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama. Sedangkan tujuan menjamin hak milik pada harta benda berkaitan dengan jaminan kepemilikan harta yang digunakan oleh jamaah dan calon jamaah umrah untuk pelaksanaan ibadah tersebut.

Selanjutnya dalam ruang lingkup publik, Aḥīyah menyebutkan tujuh tujuan, yaitu: (1) menjamin hak asasi manusia di ruang publik, (2) menjamin rasa aman, (3) penegakan keadilan, (4) menjaga agama dan etika publik, (5) saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi perlindungan, (6) penyebaran ilmu dan jaminan bebas berpikir, dan (7) pengelolaan hasil bumi dan jaminan harta publik (aset negara). Di antara tujuh tujuan hukum ini, terdapat empat tujuan yang secara langsung terkait dengan gagasan rekonstruksi, yaitu: menjamin rasa aman; penegakan keadilan; menjaga agama dan etika publik; saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi perlindungan.

⁷⁸ Jamāl al-Dīn Aḥīyah, *Nahwu Taf'īl Maqāṣid al-Shari'ah* (Damaskus, Dar al-Fikr, 2003), 139.

Teori *maqāṣid shari'ah* Aḥīyah turut memberikan dukungan terhadap urgensi rekonstruksi putusan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini. Teori Aḥīyah mempertegas urgensi rekonstruksi untuk pencapaian tujuan hukum, khususnya di ruang lingkup personal dan lingkup publik. Teori Aḥīyah ini memnberi landasan dan arah praktik hukum. Hal ini memerlukan kepastian jaminan. Pada kondisi inilah perlu adanya regulasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga hak-hak mereka terjamin dan terlindungi. Pada kondisi ini teori Kelsen terkait secara signifikan. Dalam teori Kelsen, hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Teori Kelsen ini terkait dengan konsep "*strict liability*" dalam rangka perlindungan konsumen.

D. Rekonstruksi Putusan Hakim Atas Hukum Pidana dalam Komodifikasi Travel Umrah di Indonesia

Sejarah terkait dengan pengakuan korporasi menjadi subjek hukum dalam tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, hal ini diberlakukan sejak tahun 1635. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dimulai pada zaman di mana terjadi perdagangan dan bisnis yang mempengaruhi terhadap negara-negara Eropa salah satunya adalah negara Inggris. Lembaga korporasi dimulai ketika dibangun oleh sistem hukum Eropa yaitu negara Inggris dan Amerika pada permulaan tahun 1909 dengan putusan pengadilan bahwa korporasi menjadi subyek hukum pidana dapat diberlakukan sebagai tindak pidana dan pertanggung jawaban secara pidana. kemudian tidak sedikit negara-negara yang

mengakui pelaku tindak pidana korporasi juga dilakukan oleh negara Belanda, Perancis, Australia, Italia, Swiss dan beberapa negara dibelahan Eropa.

Korporasi sebagai subyek hukum dapat disamakan seperti manusia atau orang yang dapat berperan sebagai perbuatan hukum demi keadilan. Karena sistem hukum di Indonesia menganut konsep *common law* yang dapat melakukan analogi atas subyek hukum pidana pada manusia, sehingga lembaga korporasi juga memiliki penguasaan atas kekayaan yang dihasilkan oleh pengurus yang menciptakan dan mendirikan.

Pada saat itu, para penegak hukum atau hakim tidak memiliki teori tentang pembebanan dalam tindak pidana yang diberlakukan pada pengurus korporasi, sehingga tidak dapat menjerat korporasi dalam konteks hukum pidana karena tidak ada aturan yang jelas, hal ini dapat dilakukan penuntutan sepertihalnya kejahatan-kejahatan yang lain dengan menyertakan unsur dan syarat-syarat berdasarkan pemikiran korporasi, kemudian korporasi juga dapat dianggap sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya.

Selanjutnya muncul pertanggungjawaban pemikiran korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, hal ini didasarkan pendapat para ahli untuk memberikan pendapatnya tentang korporasi dapat dibebani sebagai pertanggungjawaban dalam tindak pidana. Dasar alasan tersebut korporasi menjadi pelaku utama dalam roda perekonomian dunia, akibatnya dengan hadirnya hukum pidana dapat dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menjerat tindakan-tindakan korporasi. Manfaat yang dapat diperoleh dari korporasi adalah kerugian yang diderita

masyarakat yang sangat besar, akibatnya tidak mungkin korporasi hanya dapat dijatuhi sanksi keperdataan saja bahkan bisa dijatuhkan sanksi pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan korporasi beserta pengurus-pengurusnya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga hukum pidana menjadikan solusi dan preventif dalam pencegahan atau *restorative justice*.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, tidak hanya badan hukum saja bahkan perorangan juga dapat ditindak sebagai perbuatan hukum jika terjadi kesalahan atau melanggar hukum. Badan hukum atau lembaga hukum melalui perantara orang lain dapat ditindak tidak hanya kepada diri sendiri tetapi bertanggung jawab atas badan hukum.

Korporasi menjadi subyek hukum pidana dikenal pada tahun 1951 hal ini sebagaimana terdapat pada Undang-undang penimbunan barang dan Undang-undang tindak pidana ekonomi sebagaimana yang dijelaskan Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955, Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-undang Tindak Pidana Narkotika. Korporasi menjadi subyek hukum tindak pidana di Indonesia hanya dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih khusus diluar peraturan KUHP, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri hanya mengakui subyek hukum pidana pada diri manusia atau orang.

Alasan yang dapat dijadikan dasar bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan alasan sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena perbuatan korporasi sehingga tidak seimbang jika korporasi hanya dijatuhi sanksi perdata, Aktor utama dalam perekonomian dunia dapat mempengaruhi tindakan pidana yang dianggap dilakukan oleh perbuatan atau tindakan korporasi, Masyarakat menerima dampak kerugian atas tindakan korporasi yang disalurkan pada agen-agen tertentu, akibatnya sanksi pidana dapat diberlakukan agar bisa mencegah pengulangan dalam tindak pidana, Pidana diberlakukan kepada korporasi sebagai upaya preventif agar pemidanaan terhadap pegawai dapat diberlakukan, Pengurus dapat ditindak pidana sebagai upaya represif terhadap delik yang dilakukan oleh pengurus atau korporasi.
2. Korporasi dalam roda perekonomian, dapat memainkan peran penting dalam skala kehidupan sosial masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi dampak kerugian dan korporasi memperoleh keuntungan yang besar maka sangat penting dijatuhi sanksi administratif, hukum pidana menjadi solusi agar dapat dirasakan oleh masyarakat atas penegakan hukum dan norma-norma serta ketentuan yang ada pada badan atau peraturan korporasi, eksistensi hukum pidana dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman yang dapat dirasakan masyarakat.

Bagian dari ibadah haji adalah ibadah umrah. Bagi umat Islam, ritual umrah turut menentukan kualitas, kesempurnaan, dan sahnya ibadah haji. Kemandirian ibadah umrah dari pelaksanaan ibadah haji tetap memperhatikan dan berpedoman kepada tuntunan ibadah dalam Islam. Di balik potensi ekonomis jasa layanan

umrah, ada ancaman yang banyak diwarnai oleh kesan seram, bahkan menjadi topik teror pada tahun 2016 sampai 2018. Kejahatan jasa layanan umrah berubah ke wujud “topik yang tren”. Sebagai contoh, kasus biro jasa First Travel pada tahun 2017 terbukti telah melakukan tindak penipuan dana calon jamaah umrah dengan jumlah kerugian yang fantastis.⁷⁹ Contoh kedua, Biro Travel Rihlah Alat Wisata di Provinsi Jawa Tengah melakukan tindak penipuan serupa terhadap calon jamaah umrah dengan jumlah kerugian sekitar Rp 500 juta.⁸⁰ Contoh ketiga, Biro Abu Tours di Makassar juga mengalami hal serupa. Biro ini pada Januari 2019 sudah divonis karena secara meyakinkan terbukti telah melakukan pencucian uang sejumlah Rp 1,2 triliun dan juga menelantarkan para calon jemaahnya.⁸¹ Penanganan oleh Instansi Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan jasa layanan umrah dilaksanakan dengan dakwaan penipuan berdasarkan KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1). Penyidikan Kepolisian terhadap kasus tindak kejahatan penipuan terhadap calon jamaah umrah masih cenderung mengutamakan pasal tentang penipuan atau pasal tentang penggelapan.

Kecenderungan penyidikan Kepolisian dapat dilihat dari upaya penegakan hukum terhadap kasus KH Masrikan yang dikenai dakwaan dengan pasal tentang penipuan dalam KUHP saja, yakni Pasal 378 jo Pasal 65 (1), karena dia didakwa melakukan penipuan secara berkelanjutan terhadap para nasabah. Akan tetapi perlu diketahui, bahwa negara Indonesia juga menganut asas *lex specialis derogat legi*

⁷⁹ Edi Hidayat, *Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Mencapai 58.682 orang*, diakses nasional.kompas.com pada tanggal 17 Mei 2020.

⁸⁰ Gunawan, *Dicatat Penipu, Direktur Biro Travel Haji dan Umrah Merugi 500 jutaan*, diakses news.detik.com pada tanggal 17 Mei 2020.

⁸¹ Tim Jurnalis Detik.com, *Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours*, diakses <https://news.detik.com/> pada tanggal 21 April 2020.

generali. Menurut asas ini, penafsiran bahwa *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) mengesampingkan *lex generalis* (hukum yang bersifat umum).⁸² Jika asas ini direferensi, maka semestinya tindak pidana penipuan terhadap para calon jamaah umrah di Indonesia selama ini lebih tepat jika direspons dengan pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang terbukti melanggar ketentuan penyelenggaraan ibadah umrah.

Perkembangan kejahatan kerah putih berpengaruh juga terhadap perkembangan pemahaman tentang korban. Semula, korban hanya dipahami sebagai korban kejahatan konvensional. Akan tetapi dalam perkembangannya, muncul korban sebagai akibat kejahatan korporasi. Muladi membedakan korban kejahatan konvensional dengan korban kejahatan korporasi: “Pada kejahatan konvensional, korbannya dapat diidentifikasi dengan mudah, sedangkan pada kejahatan korporasi korbannya seringkali bersifat abstrak, seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak, sedangkan secara individual kerugiannya sangat sedikit.”⁸³

Korban kejahatan konvensional secara mudah dapat mengetahui, bahwa dirinya telah menjadi korban sesaat setelah kejadian kejahatan. Hal ini berbeda dengan korban kejahatan korporasi. Kadangkala mereka tidak segera menyadari, bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan korporasi. Misalnya, konsumen yang membeli barang yang tidak sesuai dengan iklan barang atau disebabkan oleh iklan yang menyesatkan.

⁸² https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 29 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB.

⁸³ Muladi dalam Amrullah, *Kejahatan Korporasi (The Hunt for Mega Profits and the Attack on Democracy)*, 133.

Para korban kejahatan korporasi tidak hanya menderita kerugian material tetapi juga kesehatan, bahkan mungkin juga kehilangan nyawa. Kerugian material yang dialami oleh korban tidak mudah untuk diestimasi. Hal ini disebabkan oleh korban kejahatan korporasi yang sangat luas sehingga kerugian material akibat kejahatan korporasi tidak mudah untuk diidentifikasi. Di samping itu, tidak jarang terjadi kerugian korban kejahatan korporasi yang kompleks; kerugian-kerugian material, kesehatan, bahkan nyawa.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya rekonstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi dalam komodifikasi umrah.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi meliputi ketentuan mengenai: (1) kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi; (2) siapa yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana atas kejahatan korporasi; (3) jenis-jenis sanksi yang sesuai dengan subjek tindak pidana korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti rugi kepada korban.

Rekonstruksi tentang ketentuan tersebut harus diatur secara tegas untuk meminimalisasi kemungkinan korporasi melepaskan diri dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya. Mustahil untuk memberikan pemenuhan ganti kerugian yang diderita oleh korban oleh korporasi, jika korporasi yang dimaksud tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

konsep pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan harus memikul pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi.

a. Status Tindak Pidana Korporasi

Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana berada dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. langkah selanjutnya dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah menentukan aturan atau syarat tentang kapan suatu korporasi dikatakan melakukan tindak pidana; harus ditentukan pedoman atau batasan suatu tindakan dilakukan oleh korporasi.

Suatu tindak pidana dikatakan dapat dilakukan oleh korporasi apabila berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan dalam lingkungan korporasi. Hal ini terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan langsung dengan korporasi saja yang dapat melibatkan korporasi untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, hanya pengurus yang mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi sajalah yang dapat melibatkan korporasi dalam pertanggungjawaban pidananya.

Jika batasan tersebut terpenuhi, maka korporasi dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud, dan kepadanya dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana atas kejahatan yang dilakukannya.

b. Subjek Tindak Pidana dalam Kejahatan Korporasi

Perihal siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Apabila telah dapat diidentifikasi siapa

yang bertanggungjawab atas kejahatan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada mereka yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut.

c. Jenis dan Sanksi Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya

Bagian akhir rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah berkaitan dengan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tahap ini merupakan tahap yang paling substansial, karena pada tahap inilah letak rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan komodifikasi umrah yang sebenarnya. Hal ini dimungkinkan karena pada tahap inilah akan direkonstruksi ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi bagi korporasi dalam upaya memberikan suatu bentuk ganti kerugian kepada korban kejahatan korporasi, sebagai wujud pertanggungjawaban pidana korporasi kepada korban kejahatan korporasi.

Selanjutnya, dengan dasar karakteristik tindak pidana oleh korporasi, penerapan *double track system* dalam pola pemidanaan terhadap korporasi harus dilaksanakan secara serius, sehingga jenis sanksi terhadap korporasi meliputi pidana dan/atau tindakan. Jenis sanksi pidana meliputi pidana pokok berupa denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka denda diganti pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Sedang aneka tindakan dapat berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, (2) pencabutan izin usaha, (3) pembayaran ganti kerugian, (4) pengawasan oleh Pemerintah selama waktu tertentu, dan (5) penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian.

Sanksi pidana dan tindakan bagi korporasi yang telah melakukan tindak pidana di atas adalah adil dan setimpal dengan akibat-akibat tindak pidana korporasi

yang seringkali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana identik dengan penentuan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sekaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek hukum mencakup perseorangan (orang) dan badan hukum.

Rekonstruksi pertanggungjawaban korporasi bagi korban penipuan yang dilakukan oleh biro travel umrah, dan tokoh agama menjadi media untuk merekrut para jamaah umrah sangat berpotensi terhadap kerugian yang diderita oleh calon jamaah sebagai masyarakat yang harus dilindungi secara hukum, maka jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap lembaga korporasi sangat penting bagi keadilan hukum, hal ini sesuai dengan teori yang dibangun *Jeremy Bentham* yaitu teori *utilitarianisme* adalah mengedepankan tentang jumlah masyarakat yang merasakan kebahagiaan bagian dari jumlah yang banyak bagi masyarakat yang bahagia. Maka bentuk rekonstruksi yang dirasa mempunyai nilai keadilan bagi masyarakat dapat diprioritaskan ketingkat korporasi agar bisa menyentuh pada keadilan hukum yang sesungguhnya.

Penerapan korporasi dalam pola atau jenis pembedaan harus dilaksanakan secara serius, sehingga jenis sanksi pidana yang diterapkan sebagai bentuk efek jera bagi pelaku individu maupun lembaga yang meliputi pengurus sekalipun salah satu diantara mereka tidak melakukan kejahatan sebagai tindak pidana.

Secara ringkas, hasil penelitian pada Bab V ini penulis visualisasikan ke dalam gambar skema di bawah ini.

Table 5.1 di atas merupakan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Hasil analisis ini terkait dengan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang sebagaimana dikemukakan oleh Jamaa⁸⁴ dan substansinya dapat ditemukan dalam tiga teori yang disebutkan di atas. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisinya yang mengalami gangguan dikemukakan secara lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena: (1) masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*), (2) adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, (3) perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yaitu penyelesaian konflik.⁸⁵

Rekonstruksi putusan hakim atas putusan pidana dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia menjadi putusan hakim yang harus disempurnakan demi keadilan, yang meliputi status tindak korporasi, maupun subyek tindak pidana dalam kejahatan korporasi yang lebih dikhususkan pada kejahatan Lembaga travel umrah di Indonesia.

Dasar filosofis tersebut mendorong peneliti berikhtiar untuk melanjutkan deskripsi hasil penelitian dengan penyusunan gambar sistem filosofis berikut.

⁸⁴ La Jamaa, "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014).

⁸⁵ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 29.

Ketiga, rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam perkara komodifikasi travel umrah di Indonesia berupa penjatuhan hukuman bagi pelaku atau subjek yang telah melakukan kejahatan komodifikasi travel umrah dan sekaligus dalam waktu bersamaan penjatuhan hukuman atas korporasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha travel umrah yang lain. Substansi rekonstruksi ini adalah pencapaian tujuan hukum melalui pertanggungjawaban dan perlindungan hak masyarakat, bukan hanya di ruang lingkup personal (فى مجلة الفرد) tetapi juga publik (فى مجلة الأمة). Rekonstruksi ini terkait dengan urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana komodifikasi travel umrah yang berimplikasi terhadap masyarakat luas sebagai dampak negatif akibat dari travel umrah yang dijalankan oleh pemuka agama. Hal ini tidak hanya berakibat pada kerugian finansial saja, tetapi juga meruntuhkan kewibawaan agama. Selain itu, kerugian materiil dan moril yang ditimbulkan akibat kejahatan komodifikasi travel umrah sangat besar. Kerugian materiil dapat dihitung secara objektif, sedangkan kerugian non-materiil yang bersifat subjektif tidak terukur dan berkemungkinan terjadi pertikaian.

B. Implikasi Teoretik

Implikasi teoretik ini lahir dari hasil penelitian yang dikombinasikan serta didialogkan kembali dengan teori-teori yang dijadikan alat untuk memahami dan menganalisis data penelitian, sekaligus dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu tentang persoalan yang sejenis dan hampir saja ada nuansa pemikiran dan kesamaan dalam sudut pandang, hanya saja yang membedakan terletak pada aspek

dan sudut pandang yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan persoalan penelitian ini. Hasil dialog ini dimaksudkan oleh peneliti untuk memperjelas posisi dan kontribusi penelitian disertasi ini terhadap perkembangan dan/atau pengembangan bidang ilmu yang menjadi fokus studi peneliti, yaitu bidang hukum pidana.

Penelitian-penelitian terdahulu berfokus pada deskripsi tentang regulasi dan perlindungan hukum dalam wilayah hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hal ini, ada lima peneliti yang memberikan perhatiannya; M. Hudi Asrori S., Zainul Arifin, Kusumah dkk, Zainul Arifin dkk, dan Abdillah. Sejumlah peneliti lainnya berfokus pada persoalan komodifikasi umrah dengan tujuh perspektif. *Pertama*, perspektif bisnis diberikan oleh Dewi Masitah, Sucipto, Al Makin, Herlina Yustati dkk, Hartini Tahir, dan Dewi Masita. *Kedua*, perspektif sosiologi hukum diberikan oleh Jahanzeeb Quraish, Didik Hariyanto, dan Shofia Tidjani dan Patmi Pawianti. *Ketiga*, perspektif filsafat hukum diberikan oleh Sihabudin Mukhlis. *Keempat*, perspektif manajemen diberikan oleh Lia Fadilah. *Kelima*, komunikasi pemasaran diberikan oleh Bion Lovia Tatcha Sayangbati dan Haq Qudsiah. *Keenam*, perspektif psikologi diberikan oleh Evan Stiawan dan Miti Yarmunida. *Ketujuh*, perspektif normatif-keislaman diberikan oleh Susilani Ani Maghfirah, Maftukhatusolikhah dan Muhammad Rusydi. Semua penelitian terdahulu tersebut berbeda fokusnya dibanding penelitian ini dan telah meberikan sumbangan penting dalam khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum, baik di bidang hukum perdata maupun hukum pidana.

Ada dua tingkatan pemetaan level dalam implikasi teoretik ini. *Level pertama* adalah level teoretik. Level ini menyerap ruh teori *maqāṣid shari`ah* dalam bentuk nilai-nilai dan rambu-rambu hukum Islam dengan kata kunci utama ”pemeliharaan”

(*hifz*) aspek-aspek kehidupan individu dan masyarakat. Di antara empat ruang lingkup dalam teori Afiyah, ada dua ruang lingkup yang relevan dengan penelitian ini; (1) ruang lingkup personal adalah menjamin hak milik pada harta benda, (2) ruang lingkup publik adalah menjamin rasa aman; penegakan keadilan; menjaga agama dan etika publik; saling tolong menolong, saling memberi penjaminan, dan saling memberi perlindungan. Untuk pemastian pemeliharaan (jaminan) tersebut, maka perlu adanya regulasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga hak-hak mereka terjamin dan terlindungi. Pada sisi inilah teori regulasi milik Kelsen signifikan. Menurut teori Kelsen, hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat. Teori ini terkait dengan konsep "*strict liability*" dalam rangka perlindungan konsumen.

Dua teori Afiyah dan Kelsen tersebut berada dalam kondisi idealis dan utopis jika ditempatkan dalam pengandaian tidak adanya problem pelanggaran hukum. Karena itulah, disamping kedua teori tersebut, kehadiran teori utilitarianisme milik Bentham diperlukan. Teori ini menitikberatkan pada aspek nilai kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang besar. Konsep pemberian perlindungan kepada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Teori ini selanjutnya dapat dikonfirmasi kepada praktik dan para subjek penyelenggaraan hukum di Indonesia. Urgensi konfirmasi ini memberi peluang kepada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menjelaskannya, karena

teori Friedman menegaskan tiga komponen yang mendukung berjalannya sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Sebagai jaminan atas hak-hak hukum setiap individu, Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon memberikan perhatian melalui teori perlindungan hukum (preventif dan represif). Rahardjo menjelaskan, bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan individu dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut. Sedang Hadjon menjelaskan, bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan dalam penjelasan dua teori ini berada dalam kerangka besar tujuan hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch. Radbruch menjelaskan, bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal pada tiga hal, yaitu: kepastian hukum, keadilan, dan daya-guna (*doelmatigheid*).

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia, putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah masih menyisakan kejanggalan dalam arti belum mencerminkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berhak menerimanya, khususnya para konsumen sebagai jamaah umrah yang merasa telah ditipu dan dirugikan. Putusan hakim terkonsentrasi pada pemberian hukuman kepada individu pelaku tindak pidana dan pengembalian sita harta korporasi dan/atau harta pelaku yang bertanggungjawab atas nama korporasi kepada negara. Padahal korporasi itu adalah lembaga bisnis yang dikelola oleh pihak swasta, bukan lembaga bisnis yang dikelola pemerintah atau negara. Mestinya, harta sitaan itu

dikembalikan kepada para konsumen atau jamaah yang menjadi kurban penipuan dan penggelapan akibat perbuatan yang dilakukan atas nama lembaga travel sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi, bukan kepada negara.

Kasus tindak pidana travel umrah memang unik karena berada dalam dua batas wilayah hukum secara bersama-sama, yaitu wilayah perdata dan wilayah pidana. Akan tetapi lembaga hukum tidak dapat memproses tindakan hukum seseorang dalam waktu yang bersamaan untuk diadili dalam dua wilayah hukum tersebut. Karena itulah gagasan rekonstruksi putusan hakim dalam kasus tersebut menjadi penting karena bersentuhan langsung dalam fakta hukum berkaitan dengan efek kepercayaan publik, citra tokoh agama sebagai pembimbing umrah, sekaligus citra agama yang sudah memberikan legitimasi normatif kepada umrah. Gagasan rekonstruksi dalam penelitian ini sesungguhnya merupakan upaya untuk mengembangkan tiga teori tersebut secara terpadu.

Level kedua adalah level data penelitian. Level ini menjadi ladang pemahaman terhadap data berdasarkan teori dan ladang pengayaan bahan untuk pengembangan teori bahkan mungkin untuk penyusunan teori baru. Dalam jajaran penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan gagasan ilmiah baru yang sama sekali berbeda dengan sejumlah penelitian tersebut. Gagasan ini berbentuk rekonstruksi putusan hakim, tidak sekedar berupa temuan penelitian. Sedang penelitian-penelitian sebelumnya masih berupa temuan penelitian. Bahkan penelitian Arifin, Wahyuningsih, dan Kusriyah menyimpulkan, bahwa kepolisian kesulitan dalam pembuktian karena pelaku melarikan diri dari Semarang, dan selain itu, travel umrah tidak terdaftar di instansi yang terkait. Kesimpulan ini ditarik dari kerja penelitian untuk mengkaji penegakan hukum pidana penipuan dan penggelapan atas perkara komodifikasi travel umrah.

Puncak hasil penelitian ini adalah gagasan rekonstruksi putusan hakim atas hukum pidana dalam komodifikasi travel umrah di Indonesia. Inti rekonstruksi ini adalah penjatuhan hukuman kepada individu pelaku tindak pidana dalam kejahatan komodifikasi travel umrah sekaligus dalam waktu yang bersamaan penjatuhan putusan berupa sanksi hukuman kepada individu maupun korporasinya agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha travel umrah yang lain. Inti rekonstruksi ini dibangun dengan argumen yang diserap secara kritis dari empat teori utama; teori *maqāṣid sharī'ah* milik Jamāl al-Dīn Aḡīyah, teori regulasi hukum milik Hans Kelsen, dan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham, dan teori sistem hukum milik Lawrence M. Friedman. Empat teori utama ini diperkaya oleh teori perlindungan hukum milik Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, teori tujuan hukum milik Gustav Radbruch, dan empat ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi.

C. Keterbatasan Penelitian

Sejauh hasil yang dapat dicapai oleh penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan-keterbatasan. Ada dua keterbatasan dalam penelitian ini.

Pertama, keterbatasan perolehan data sekunder berupa data lapangan tentang kasus-kasus tindak pidana travel umrah. Keterbatasan ini terkait dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih bertahan pada masa penelitian disertasi ini dilaksanakan. Meskipun demikian, ada pengalaman yang berharga dalam perolehan data lapangan yang sudah dicapai oleh peneliti. Pengalaman tersebut adalah keterlibatan peneliti dalam kasus KH Masrikhan Asyari yang terkait dengan tanggung jawab hukum perkara komodifikasi travel umrah. Pada bulan Maret tahun

2014, peneliti sempat menjadi mediator sekaligus sebagai juru bicara pada forum klarifikasi dan mediasi yang diselenggarakan oleh Polres Kabupaten Mojokerto dan juga dihadiri oleh beberapa unsur terkait dari Polda Jatim, dan unsur tokoh agama sewilayah Kabupaten Mojokerto dan dari unsur organisasi keagamaan lain, bahkan tidak sedikit yang hadir dari perwakilan travel umrah yang berada di lingkup wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Bahkan dalam kasus tersebut peneliti sempat berperan sebagai konsultan hukum bagi KH. Masrikan Asyari.

Kedua, keterbatasan diskusi dengan para ahli untuk mempertajam wawasan tentang persoalan penelitian, pengembangan proses metodologis, dinamika verifikasi data, dan pemeriksaan keabsahan data. Dalam kondisi ini, peneliti berusaha untuk menembus skat-skat keterbatasan. Di antaranya adalah memperkuat usaha konsultasi kepada promotor, para ahli hukum, para praktisi hukum, praktisi travel umrah, dan sejumlah teman sejawat akademik yang peneliti pandang punya kapasitas dan memiliki wawasan metodologis dan/atau kemampuan diskusi yang mapan, mumpuni dan kredibel serta punya pandangan yang sangat tajam dan akurat berdasarkan data lapangan dan referensi yang terkait untuk menjadikan bahan kajian dan referensi demi kesempurnaan disertasi ini.

D. Saran-Saran dan Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan, implikasi teoretik, dan keterbatasan penelitian di atas, peneliti dapat menyampaikan tiga poin penting yang dapat dipertimbangkan sebagai saran dan rekomendasi.

Pertama, penegakan hukum tentang tindak pidana komodifikasi travel umrah harus diikuti dengan perbaikan-perbaikan dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Perbaikan di bidang hukum agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang ada.
- b. Peningkatan sumber daya manusia yang melaksanakan penegakan hukum.
- c. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana, termasuk juga peningkatan kesejahteraan para penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dengan diimbangi pengawasan serta *punishment* terhadap para penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.
- d. Peran Kementerian Agama sangat penting sebagai lembaga Kementrian yang melaksanakan aturan atau regulasi terkait dengan proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terlebih peningkatan tentang penyuluhan kepada masyarakat, serta dapat menjalin komunikasi yang baik antara kementerian dan lembaga travel umrah di Indonesia.

Kedua, perspektif baru para pelaku dan lembaga travel umrah di Indonesia harus terbentuk dari segenap unsur umrah, agar dapat tercapai secara ideal bagi travel umrah sebagaimana yang dikehendaki. Perlu adanya kesamaan tujuan, ketercakupan antara segenap unsur umrah, keterbukaan dalam setiap elemen, keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai sebuah satuan sistem. Perspektif baru umrah adalah sebuah hal yang mengacu pada sebuah sistem yang mampu menjawab problematika umrah di Indonesia. Secara riil, sistem tersebut harus membenahi unsur, jamaah, penyelenggara, pengawasan, dan organisasi terkait dengan umrah. Di antaranya adalah peningkatan mutu dan profesionalisme

penyelenggaraan umrah, perumusan standar harga rasional, pembentukan tim khusus pengawasan yang mempunyai kekuatan hukum serta jangkauan yang luas, serta penataan ulang regulasi yang ada untuk mengikat setiap unsur dan memperbaiki sistem umrah di Indonesia.

Ketiga, rekomendasi tentang pengembangan penelitian terhadap produk hukum yang terkait dengan persoalan travel umrah sebagai lembaga bisnis swasta di Indonesia. Kasus tindak pidana travel umrah saat ini, termasuk kasus yang menjadi objek penelitian ini, berada dalam dinamika hukum yang ada dan diberlakukan sampai saat ini di Indonesia. Peneliti memandang, bahwa perubahan dan pengembangan produk hukum tersebut mungkin terjadi pada saat lain setelah penelitian ini mencapai batas laporan final. Karena itu, penelitian tentang kasus sejenis pada saat ini dapat dilakukan pada lembaga-lembaga travel umrah lainnya dengan variasi kekhasan baru (*novelty*) yang dikehendaki oleh peneliti lain yang bersangkutan. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan seiring dengan dinamika kelembagaan travel umrah dan produk hukum yang berkembang di Indonesia pada masa-masa yang akan datang.

- Al-Raysuni, Ahmad dan Barut, Muhammad Jamal. *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Andrisman, Tri. *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Unila 2011.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Buku Cerdas Haji & Umrah: Mabrur itu Mudah & Indah*, Cet. I. Jakarta: Tazkia Publishing, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.
- Arif, Firman Muhammad. *Penyelenggaraan Ibadah Umrah Berbasis Maslahat,*” *Al-Amwal* 1 (Maret 2019).
- Arifin, Gus. *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, Cet. I. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Arifin, Zaenul; Wahyuningsih, Sri Endah; Kusriyah, Sri. “Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang),” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (Desember 2017): 777-784.
- Ashiddiqy, Jimly & Syafa’at, Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2017.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun’im. Jakarta: Mizan, 2015.
- Ayyub, Hasan. *Fiqh al-Hajj wa al-Umrah*. Kairo: Dar Salam, 2005.
- Azraqiy (al-), Muhammad bin Abdillah bin Ahmad. *Akhbar Makkah wa ma Ja’a min Athar*. Mekkah: Atsaqafah, 2002.

- Az-Zubaidi, Imam. *Ringkasan Hadits Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Babbie, Earl. *The Practice of Sosial research*. Belmont: Wadsworth Publishing Company 1998.
- Baker, Ernest. *Greek Political Theory Plato and His Predecessor*. London. Methuen & Co.Ltd., 1960.
- Baqi (al-), Muhammad Fuad `Abd. *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fi ma Ittafaqa `alayh al-Shaykhan*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikri, 2006.
- Baran, Stenley J dan Davis, Dennis K. *Teori Ilmu Komunikasi Masaa: Dasar Pergolakan, dan Masa Depan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Barker, Chris. *Cultural studies: Teori dan Praktek*, Cet. 9. Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009.
- Barker, Chris. *Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates*. London: SAGE Publications, 2002.
- Barry, Brian M. *Theories of Justice*. Barkeley and Los Angeles: University of California Press. 1989.
- Basuki & Isbandi, "Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama dalam Menciptakan Kohesivitas Komunikasi Sosial di Kota Mataram," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (Mei-Agustus 2008).
- Bell, David & Holows, Joanna (ed.), *Ordinary of Life Style*. England: Open University Press, 2005.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minim: West Publishing Co., 1979.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman. "Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 9, no. 1 (2014).
- Burton, Graeme. *Pengantar untuk Memahami: Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Jalasutra, 2008.
- Buṭī (al-), Muhammad Sa`id Ramaḍan. *Ḍawābīṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī`ah al-Islāmīyah*. Beirut: Dar al-Muttahidah, 1992.
- Clarkson, C.M.V. *Understanding Criminal Law*, 2nd Ed. London: Sweet & Maxweel, 1998.

- Dani, Akhmad Anwar. "Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12, no. 1 (2018).
- Danny; Pangestu, Rahman; Suherman, Farida. *Advanced Dictionary; English-Indonesian-English*. Reality Publihsers, 2007.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Diponegoro, 2005.
- Dewi, Subkhani Kusuma. "Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual," *Empirisma* 26, no. 2 (Juli 2017).
- Dipohusodo, Istimawan. *Pergi Haji sesuai Sunnah Rasul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Dirdjosisworo, Soedjono. "Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri." *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*. Bandung: FH-UNPAR, 1991.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Earl, Stephanie. *Ascertaining the Criminal Liability of a Corporation*. New Zealand: Business Law Quarterly, 2007.
- Endah, Rahadjeng. "Investigasi Pendekatan Kesejarahan Teori Hukum selaku Disiplin yang Mengemban Misi Teoretikal Bidang Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40, no.1 (Januari-Maret 2010): 1-22.
- Evans, D. S. *Kapital untuk Pemula*. Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Fairclough, N. *Critical Discourse Analysis*. London and New York: Longman, 1995.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010.
- Frederick Gopleston. *A History of Philosophy Volume I: Greece and Rome*. New York. Doubleday, 1993.

- Friedland, Roger. "Institution, Practice, and Ontology: Toward Religious Sociology," *Research in Sociology of Organization* 27, no. 6 (2009).
- Friedman, Lawrence M. "What is a Legal System." In *American Law*. New York: W.W Norton and Company, 1984.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory), Bagian Hukum Alam*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*, 9th Edition. St. Paul: West, 2009.
- Ghazali (al-), Abu Hamid. *Shifa al-Ghalil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta`lil*, terj. Hamad al-Kabisi. Baghdad: Mathba`ah al-Irsyad.
- Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. *The Discovery of Grounded Research: Strategies for Qualitative Research*. New Jersey: Aldine Transaction, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadi, Muchtar. *Sketsa Haji; Serba Serbi Perjalanan Haji Indonesia*. Yogyakarta: Titian, 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hajjaj (al-), Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet. I. Riyad: Dar al-Ṭaibah, 2006.
- Halim, Syaiful. *Postkomodifikasi Media*. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Halimang, St. *Praktik Hukum Umar bin Khattab dan Peluang Implementasinya di Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama 2017.
- Halleg, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, terj. E. Kusnadinigrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Hamzah, Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal Hukum* 6, no. 11 (1999).
- Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, UII, 1997.

- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Modern*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hasnan, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Heaton, Russel. *Criminal Law Textbook*. London: Oxford University Press, 2006.
- Hidayat, Komarudin. "Kegagalan Peran Sosial Agama." Dalam *Revitalisasi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Hill, Jennifer. "Corporate Criminal Liability in Australia an Envloving Corporate Government Technique." *Journal of Business Law* (2003).
- Hilmy, Masdar. "Menuju Kajian Islam Kritis-Akademis: Sebuah Pengantar." In *Pemikiran Islam Kontemporer: Sebuah Catatan Ensiklopedis*, ed. M. Faisol and Wasid Mansyur. Surabaya: Idea, 2012.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta. Kanisius, 1999.
- Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikri li al-Tibah wa Tawzi', 2005.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.
- Ibn Majah, Abi Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Jilid 6. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Akhmad, Bachruddin Ali. *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Obor, 2014.
- Ibrahim, Idi Subandy. *Lifestyle Ecstasy: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Ibrahim, Johannes. "Hukum Organisasi Perusahaan." Dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Irawan, Aguk. *Prosedur Hitam Penyelenggaraan Haji*. Bantul: Mutiara Ilmu, 2014.
- Jamaa, La. "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (Desember 2014): 279-292.

- Jenks, Chris. *Culture: Key Ideas*. London: Routledge.
- Judson, Lindsay & Karasmanis, Vassilis (ed). *Remembering Socrates Philosophical Essays*. Oxford. UK: Clarendon Press, 2006.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Juwayni (al-), al-Haramayn. *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz II, 1992.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma. 1996.
- Kahlawi (al-), Ablah Muhammad. *Qadayat al-Mar'ah fi al-Hajj wa al-Umrah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2005.
- Kalsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Pusat Bahasa*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III. Jakarta: Stora Grafika, 2012.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Kemenag RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Ibadah haji*, Jakarta: Dirjen Haji dan Umrah, 2011.
- Khallaf, `Abd al-Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Khallaf, `Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el-Muttaqien. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khan, Muhammad Siddiq Hasan. *Rihlat al-Ṣiddīq ilā al-Balad al-Aḥīq*. Qatar: Wizaratul Awqaf, 2007.
- Kharbuthli (al-), Ali Husni. *Tarikh Ka'bah (Sejarah Ka'bah: Kisah Rumah Suci yang tak Lapuk Dimakan Zaman)*, terj. Fuad Ibn Rusyd. Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2013.
- Kholilirrahman, "Hajinya Lansia Ditinjau dari Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 2 (Juli-Desember 2017).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Kitiarsa, Pattana (ed.). *Religious Commodification in Asia: Marketing Gods*. London: Routledge, 2008.
- Kitiarsa, Pattana. *Religious Commodification in Asia*. London: Marketing Gods, Routledge. 2008.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009.
- Kurnia, Titon Slamet. *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kusumaatmaja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1978.
- Kusumah, Windi Fauziyyah & Januarita, Ratna. “Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Perjalanan Umrah yang Dilakukan oleh PT. First Anugerah Karya Wisata Dihubungkan dengan Asas-asas Hukum Perjanjian.” *Prosiding Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Kusumatmadja, Mochtar & Sidharta, B. Arief. *Pengantar Ilmu Hukum (Buku I)*. Bandung: Alumni, 1999.
- Lebacqz, Karen. *The Six Theories of Justice*. Aughtsburn Publishing House. Indianapolis, 1986.
- Lia Fadilah, *Strategi dan Manajemen Travel Haji dan Umrah (Studi Analisis Persaingan Travel Haji Dan Umrah Kota Medan Dalam Pelayanan dan Kualitas Untuk Meningkatkan Jumlah Konsumen)*, *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol IV, No 01. Tahun 2019.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Madjid, Nurcholish. *Umrah dan Haji Perjalanan Religius*. Jakarta: Dian Rakyat, 2008.
- Maftukhatusolikhah, and Muhammad Rusydi. “The Commodification of Religion in the Maqāsid Al-Shariah Perspective.” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2018): 35–60.
- Maghfirah, Susilani Ani. “Mendaur Ulang Identitas Kemusliman Melalui Umrah.” Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017. https://repository.usd.ac.id/26530/2/126322006_full.pdf.

- Makin, Al. "Tuhan di antara Desakan dan Kerumunan: Komodifikasi Spiritualitas Makkah di Era Kapitalisasi." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 12, no. 1 (2017): 1–28.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marzuki, Pater Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Masita, Dewi. "Motivasi Bisnis Travel Umroh di Era Globalisasi." *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2017): 1–49.
- Masitah, Dewi. "Dinamika Bisnis Travel Umrah Se-Kota Pasuruan di Era Globalisasi," *Iqtishadia* 2, no. 2 (Desember 2015).
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty, 2002.
- Mosco, Vincent. *Political Economy of Communication*. London: Sage Publication, 1996.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mukhlis, Sihabudin. "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah." *Jurnal Asy-Syari'ah* 20, no. 1 (Agustus 2018).
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi. *Kapita Selekta Peradilan*. Semarang. Undip, 1995.
- Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Murphy, Peter. "Postmodernism Perspective and Justice." Dalam Dennis Pattersen. *Postmodernism and Law*. Aldershot Dartmouth. 1994.
- Muslim, *Sahih Muslim*, Jilid 2.
- Muthohar, Muchsin & Triatmaja, Amin Ramadhan. "Pengaruh Endorser Ulama terhadap Sikap dan Minat Beli Konsumen (The Influence of Islamic Preacher Toward the Attitude and Consumers Purchase Intention)." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 19, no. 1 (2013): 86-99.
- Muzarie, Mukhlisin. *Fiqh Haji; Antara Teori dan Praktek*, Cet. I. Yogyakarta: Dinamika, 2013.
- Nasa'i (al-). *Sunan al-Nasa'i: Sharh al-Hafiz Jalal al-Din al-Suyuti wa Hashiyah al-Imam al-Sanadi*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr.

- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2012.
- Nidjam, Achmad dan Hannan, A. Latief. *Manajemen Haji*, Cet. VI. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Palmer, H. A. & Palmer, Henry, *Criminal Law*, 20th Ed. London: Sweet & Maxweel Edition, 1960.
- Peatherstone, Mike. *Consumer Culture and Post Modernisme*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.
- Prasetya, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Pribadi, Yanwar. "Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power," *Al-Jami'ah* 49, no. 1 (2011).
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Bandung: Kencana, 2017.
- Qahtani (al-), Sa'id Ali. *Manasik al-Hajj wa al-Umrah fi al-Islam fi Daw' al-Kitab wa al-Sunnah*. Saudia: Maktaaba al-Fahd, 2010.
- Qudsiah, Haq. "Iklan dan Komodifikasi Agama (Analisis Isi pada Iklan Telkomsel Ibadah Umrah Versi Ustad Nur Maulana)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Quraish, Jhanzeeb. "Commodification of Islamic Religious Tourism: from Spiritual to Touristic Experience." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 5, Iss. 1, Article 9 (2017).
- Qurashi, Jhanzeeb. "Commodification of Islamic Religious Tourism: From Spiritual to Touristic Experience." *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 5, no. 1 (2017): 89–104. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20173139687>.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Rasjidi, Lili. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rawl, John. *A Theory of Justice*. Massachusetts. Harvard University Press, 1995.
- Raysuni (al-), Qutb. *Qa'idat Tasarruf al-Imam `ala al-Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah wa Tatbiqatuha al-Mu'asirah fi al-Majal al Bin'iy*. Uni Emirat Arab: Jami'ah al-Shariqah, 2011.
- Reid, Sue Titus. *Criminal Law*. New Jersey: Prentice Hall, 1995.

- Republika, "First Travel Yakin Umrahkan Jamaah", 22 Agustus 2017.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Rudiana, Dedi; Komarlina, Dwi Hastuti Lestari. "Market Segmentation, Targeting Strategy and Positioning Strategy Performance Effects to the Tourists Satisfaction (Research in Pangandaran Beach Pangandaran District)", *International Journal of Scientific & Technology Research* 7, Issue 9 (September 2018).
- Said, Buchari. *Tindak Pidana Korporasi (Corporate Crime)*. Bandung: FH Unpas, 2009.
- Salam (al-), Izzuddin bin Abd. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*. Dimasyq: Dar al-Jayl, 1980.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, Roeslan. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN, 1984.
- Salman, Otje. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sanderson, Stephen K. *Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Santoso, Yudi. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Sattar, Abdullah. "Komodifikasi Agama dalam Televisi," *Jurnal Penelitian* 18, no. 2 (2013).
- Sayangbati, Bion Lovia Tatcha. "Komodifikasi Wisata Religi dalam Upaya Komunikasi Pemasaran Produk Umrah (Studi pada Gardi Tour)." Universitas Bakrie Jakarta, 2017. <https://repository.bakrie.ac.id/995/>.
- Sembiring, Sentosa. "Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas." Dalam Wirijono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1969.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. England. Penguin Group. 2009.

- Setiadi, Edi & Yulia, Rena. "Hukum Pidana Ekonomi." Dalam Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum*. Jakarta: YLBHI, 1989.
- Setiyono, H. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.
- Shanqity (al-), Muhammad al-Amin. *Manasik al-Hajj wa al-Umrah min Adhwa al-Bayan*. Riyadh: Dar Raudha Shagir, 1993.
- Sharbini (al-), Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*, Jilid I. Kairo: Maktab Mustafak Babi al-Halabi, 1958.
- Shatibi (al-). *Al-I'tisam*, Juz. I. Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithah.
- Shatibi (al-). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari`ah*, Jilid II. Kairo: Mustafa Muhammad.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah I*, Cet.V. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996.
- Sidharta, Arief. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung. Aditama, 2006.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Slamet, Sutrisno. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta, 2005.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada, 2018.
- Stern, Yedidia Z. "Corporate Criminal Personal Liability-Who Is the Corporation." *Journal of Corporation Law*, 1987.
- Stevens, Alan M. and A. Ed. Schmidgall-Tellings. *A Comprehensive Indonesia-English Dictionary*, Second Edition. Athens, Ohio: Ohio University Press, 2010.
- Stiawan, Evan, and Miti Yarmunida. "Analisis Faktor Motivasi Jati Diri Muslim Melaksanakan Haji dan Umrah." *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2019): 144–157. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/1700>.
- Subianto, Achmad. *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Cet. I. Jakarta: YAKAMUS dan Gibon Books, 2016.

- Sucipto, "Umrah sebagai Gaya Hidup, Eksistensi Diri dan Komoditas Industri: Menyaksikan Perubahan Keagamaan Warga Kota," *Kontekstualita* 28, no. 1, 2013.
- Sugihartati, Rahma. *Perkembangan Masyarakat Informasi & Teori Sosial Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Mediaa Group, 2014.
- Surbakti, Natangsa. *Filsafat Hukum Perkembangan Pemikiran Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*. Surakarta: BP FKIP UMS, 2001.
- Suwandi, Sarwiji. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.
- Syahrin, Alvi. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: PT. Softmedia, 2009.
- Syam, Nur. *Twin Towers: Arah Baru Pengembangan Islamic Studies Multidiscipliner*. Surabaya: SAP, 2010.
- Ṭabari (al-), Ahmad bin Abdillah. *Al-Qira li Qasid Umm al-Qurra'*. Bairut: Dar Fikri, 1970.
- Tahir, Hartini "Haji dan Umrah Sebagai Gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci di Kota Makassar." *Jurnal al-Qalam* 22, no. 2 (Desember 2016).
- Tahir, Hartini. "Haji Dan Umrah sebagai Gaya Hidup: Pertumbuhan Bisnis Perjalanan Suci di Kota Makassar Hajj and Umrah as Lifestyle: The Growth of Holy Trip Business in Makassar City." *Al-Qalam* 22, no. 2 (2016): 127–139.
- Tanya, Bernard L. *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2011.
- Tanya, Bernard L.; Simanjuntak, Yoan N.; Hage, Markus Y. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Taylor, Steven J., Robert Bogdan, and Marjorie DeVault. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource*. 4th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2015.
- Tidjani, Shofiah, and Patmi Pawianti. "Analisis Persepsi Jamaah Umrah Dalam Penerapan Prinsip Syariat Islam Pada Pelayanan Di PT. Cahaya Azami Wisata Jakarta." *Jurnal Islaminomic* 6, no. 2 (2015): 97–110. <http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/41>.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Turمودhi (al-), Abu Isa Muhammad bin Isa ibn Sawrah. Sunan al-Turمودhi; *Abwāb al-Hajj*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba`ah wa al-Nashr.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- Usaymin (al-), Muhammad bin Salih. *Al-Qawā`id al-Fiqhīyah*, Al-Iskandariyyah: Dar al-Basirah, 1422 H.
- Usman, Muhammad Hamid. *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāh al-Uṣulīyin*. Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wardana, Khristyawan Wisnu & Susanti, Erna. “Tanggungjawab Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Risalah Hukum* 2 (2005).
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Yaqub, Mustafa. *Mewaspada Provokator Haji*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.
- Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yustati, Herlina, Lucy Auditya, Yetti Afrida Indra, Yunida Een Fryanti, and Evan Stiawan. “Religious Commodification to Increase Public Welfare Through Tourism Halal in Indonesia.” *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2018): 209–216. <http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/788>.
- Zainal, AZ. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2013.

- Budiman, Asep. "Paspur Umrah dan Haji Khusus Harus Rekomendasi Kemenag." *Pikiran Rakyat Online* (8 Maret 2017). <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/03/08/paspur-umrahdan-haji-khusus-harus-rekomendasi-kemenag-395584> (20 Maret 2020).
- Derrida, Jackques. https://id.wikipedia.org/wiki/Jacques_Derrida.
- Dirjen PHU. "Travel Berizin Diawasi, Travel Tidak Berizin Ranah Polisi." Situs Resmi Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/berita/398452/dirjen-phu-travel-berizin-diawasi-travel-tidakberizin-ranah-polisi?lang=id> (29 Agustus 2020).
- Fachruddin, Fachri. "Kemenag Berencana Moratorium izin Biro Perjalanan Umrah." *Kompas Online*. 20 Desember 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/15255101/kemenag.berencana.moratorium.izin.%20biro%20perjalanan.umroh> (12 Nopember 2020)
- Farhanah, Nida. "Problematika Waiting list dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (2016): 57-80. <http://e-journal.iainpalangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/469> (12 Januari 2017).
- Gunawan, "Dicatut Penipu, Direktur Biro Travel Haji dan Umrah Merugi 500 jutaan." Diakses news.detik.com pada tanggal 17 Mei 2020.
- Hanifan, Aqwan Fiazmi. "Komersialisasi Umrah, Ketika Ibadah Bernilai Bisnis." *Tirto Online*. 31 Agustus 2016. <https://tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl> (2 September 2016).
- Haris, Ahmad. "Cara Daftar Umroh. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran." *Biaya umroh online*. 7 Mei 2013. <http://www.biayaumroh.net/umroh-haji-plus/cara-daftar-umroh/>(2 Februari 2017).
- Hariyanto, Didik. "Komodifikasi Agama dalam Pelaksanaan Umrah di Jawa Timur: Pemaknaan Jamaah Terhadap Komodifikasi Umrah di Jawa Timur dalam Perspektif Teori Baudrillard." *Disertasi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2018.
- Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia." <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Hidayat, Edi. "Korban First Travel yang Belum Diberangkatkan Mencapai 58.682 orang." Diakses nasional.kompas.com pada tanggal 17 Mei 2020.
- Hidayat, Rofiq. "Disahkan 12 Hal Terbaru dalam UU Ibadah Haji dan Umrah, disetujuinya RUU menjadi UU supaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah

- Negara, Chandra Putra. "Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong." *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 12 – POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan-OJK," diakses <https://www.ojk.go.id/> pada tanggal 21 April 2020.
- Pantong, Darwis. "Daftar Tunggu Haji Sidrap Terpanjang di Indonesia." *Rakyatku News Online*. 14 Maret 2017. <http://news.rakyatku.com/read/42010/2017/03/14/daftar-tunggu-haji-sidrapterpanjang-di-indonesia> (14 September 2020).
- Pradjanparamita, Zebrina. "Komodifikasi tas belanja bermerek: Motivasi dan Identitas Kaum Shopaholic Golongan Sosial Menengah Surabaya." *Tesis. Program Magister Kajian Sastra dan Budaya*. Surabaya: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, 2012.
- Pristiwanto, "Komodifikasi dan Pergeseran Makna Kearifan Lokal." *Tesis Program Magister Sosiologi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2011.
- Qadar, Nafiyusul. "Gandeng Bareskrim Polri, Kemenag Luncurkan Gerakan Lima Pasti Umrah." *Liputan6 Online*. 30 Juni 2015. <http://news.liputan6.com/read/2262142/gandeng-bareskrimpolri-kemenag-luncurkan-gerakan-5-pasti-umrah> (2 September 2020).
- Rachmadin Ismail, "Penjelasan Dirjen Haji dan Umrah Terkait Pengawasan Travel Nakal." *Detiknews Online* (29 Agustus 2016). <http://news.detik.com/berita/3286173/penjelasan-dirjen-hajidan-umrah-terkait-pengawasan-travel-nakal> (20 November 2020).
- Saputri, Maya. "Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal." Diakses <https://tirto.id/> pada tanggal 17 April 2020.
- Setiono. "Rule of Law." *Disertasi*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Shidarta. *Teori Hukum Integratif dalam Konstelasi Pemikiran Filsafat Hukum (Interpretasi atas sebuah "Teori Rekonstruksi")*. <http://shidarta-articles.co.id/2012/05/teori-hukum-integratif-dalam-konstelasi.html>,
- Sjafei, Edy Supriatna. "Upaya Pemerintah Memperbaiki Penyelenggara Umrah." *Jurnal Haji Umroh Online*. 6 Desember 2016.

Yulianto, Agus. “Standarisasi Bukan Solusi Menekan Masalah Umrah.” diakses via www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2020.

Zuhri, Damanhuri. “Kedubes Saudi Percayakan Asosiasi Urus Visa Umrah.” *Republika Online*. 27 Oktober 2016. <http://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/umrah/16/10/27/ofp7jf301-kedubes-saudi-percayakan-asosiasi-urus-visa-umrah> (20 Nopember 2020).

“86 ribu Jemaah umrah korban kasus abu tours tersebar di 15 provinsi.” <https://news.okezone.com/read/2018/03/24/340/1877308/>; diakses tanggal 18 Agustus 2020.

“Kemenag Pertimbangkan opsi Moratorium Penerbitan izin Biro Umrah.” Situs Resmi Kemenag. <https://www.kemenag.go.id/berita/437620/kemenag-pertimbangkan-opsi-moratorium-penerbitan-izin-biro-umrah> (20 Nopember 2020).

“Legal Banking, Materi Hukum Perusahaan (Badan Hukum).” <https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/materi-hukum-perusahaan-badan-hukum/>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, Diakses 29 Oktober 2020, pukul 18.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi, Wikipedia, [Pertanggungjawaban, Korporasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban_korporasi),